

**PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM KHARSH
PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWY
(Studi Analisis pemikiran Yusuf Qardhawy dalam kitab Fiqh Zakat)**

SKRIPSI

Oleh :

**Shofiyatun Darajat
(13220205)**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM *KHARSH* PERSPEKTIF
YUSUF QARDHAWY**

(Studi Analisis pemikiran Yusuf Qardhawy dalam kitab Fiqh Zakat)

SKRIPSI

Ditujukan kepada

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Shofiyatun Darajat
(13220205)**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

KALAMANTERSETUJUAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM *KHARSH* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWY

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalakan demi hukum.

Malang, 25 Mei 2018

Penulis,



Shofiyatun Darajat
13220205

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shofiyatun Darajat NIM: 13220205 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM *KHARSH* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWY

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP. 19730306 200604 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Shofiyatun Darajat, NIM 13220205, Mahasiswi Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


**PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM KHARSH
PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWY**
(Studi Analisis pemikiran Yusuf Qardhawy dalam kitab Fiqh Zakat)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (dengan pujian)**

Dewan penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 19740819 200003 1 002

()

Penguji Utama

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP. 197801302009121002

()

Ketua Penguji

3. Dr. H. Moh. Thoriquddin. Lc., M.HI

NIP. 19730306 200604 1 001

()

Sekretaris

Malang, 25 Mei 2018

Dekan,



Dr. Saifullah, S.H. M.Hum.

NIP:196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shofiyatun Darajat
NIM/Jurusan : 13220205/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr.H. Moh. Thoriquddin, Lc, M.HI
Judul Skripsi : **PENENTUAN ZAKAT DENGAN SISTEM KHARSH**

PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWY

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 08 Mei 2017	Permohonan bimbingan	
2	Jumat, 19 Mei 2017	Rancangan Proposal	
3	Kamis 15 Juni 2017	Perbaikan Proposal	
4	Selasa 18 Juli 2017	Revisi BAB I	
5	Minggu 15 April 2018	Revisi I	
6	Senin 16 April 2018	Referensi Pembahasan	
7	Selasa 17 April 2018	Rancangan BAB I,II,III	
8	Rabu 18 April 2018	Pemantapan	
9	Kamis 24 Mei 2018	BAB I,II,III & IV	
10	Kamis 24 Mei 2018	Abstrak & ACC	

Malang, 25 Mei 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.(Q.S Ad-Dzariyaat:19)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qi la

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jalaalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalaalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billaâh ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafa'at-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “Penentuan Zakat Dengan Sistem *Kharsh* Perspektif Yusuf Qardhawy” ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Buyahanda H. Yusuf Imami dan Uminda tercinta HJ. Masnu’ah Arif yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala upaya dan daya upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Fakhruddin, S.H., M.Hi. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Thoriquddin. Lc.,M.Hi. selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. H. Nasrullah, M. Th. I selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
8. Buyahanda H. Yusuf Imami dan Uminda tercinta HJ. Masnu'ah Arif tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tehingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

9. KH. Moh. Chusaini Al-Hafidz serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Nurul Furqan Malang. Terima kasih kami haturkan atas didikan dan *tarbiyyahruhiyyah* semoga menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama.
10. Saudara ku tercinta, Luluk Lathifah, Qhodhy Abdul Jabbar beserta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan do'a sehingga ananda selalu sabar dan semangat dalam menempuh jalan keberhasilan.
11. Teman-teman Hukum Bisnis Syari'ah, yang telah mendukung saya secara penuh, terimakasih atas dukungan dan motivasi kalian.
12. Teman-teman PPTQ Nurul Furqan, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a yang tulus. Saya ucapkan terimakasih atas segalanya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Mei 2018
Penulis,

Shofiyatun Darajat
NIM 13220205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Zakat Maal	
1. Pengertian dan Landasan Hukum	18
2. Rukun Zakat	21
3. Syarat Wajib Zakat	22
4. Syarat-syarat Sah Zakat	41
5. Waktu Pelaksanaan Zakat.....	46

6. Hikmah dan Adab Zakat	48
a. Hikmah Zakat	48
b. Adab Berzakat	52
B. Zakat Buah-buahan	
1. Pengertian dan Landasan Hukum	54
2. Syarat Sah Zakat	58
3. Nishab Zakat Buah-buahan	63
4. Nishab Zakat Buah-buahan	63
C. Sistem <i>Kharsh</i>	
1. Pengertian dan Landasan Hukum	64
2. Mekanisme <i>Kharsh</i>	66
3. Waktu <i>Kharsh</i>	73
4. Syarat-syarat Penaksir	75
5. Ketentuan <i>Kharsh</i>	77
a. Salah Taksir	77
b. Gugurnya kewajiban mengeluarkan zakat	79
6. Manfaat <i>Kharsh</i>	80
7. Perbedaan Ulama' tentang <i>Kharsh</i>	82
8. Biografi Yusuf Qardhawiy	83
a. Identitas dan Keluarga	83
b. Karir dan Dakwah	87
c. Karya-karya Yusuf Qardhawiy	88

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Yusuf Qardhawiy tentang <i>Kharsh</i>	99
1. Definisi <i>Kharsh</i> dan Landasan hukumnya	104

2. Bagian untuk Penaksir	112
3. Syarat-syarat penaksir	119
B. Metode Istinbath Yusuf Qardhawiy	131
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	141
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147



ABSTRAK

Darojat, Shofiyatun. 2018. **Penentuan Zakat dengan Sistem *Kharsh* Perspektif Yusuf Qardhawiy.** Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Moh. Thoriquddin

Kata Kunci: Zakat, *Kharsh*, Yusuf Qardhawiy

Zakat buah-buahan merupakan hal yang menjadi perhatian Islam sejak dahulu, dalam prakteknya penghitungan *nishab* zakat buah-buahan menggunakan sistem *kharsh*, yang umumnya disebut taksiran atau perkiraan, dalam hal ini ulama' madzhab memiliki pendapat yang berbeda tentang eksistensi sistem ini. Pendapat pertama menguatkan keabsahan sistem ini berdasarkan praktek yang dilaksanakan nabi dan para sahabat, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa hal ini tidak dapat dijadikan landasan hukum serta tidak dapat di laksanakan.

Adapun latarbelakang diatas menjadi permasalahan yang juga mesti difikirkan dalam pembahasan fiqh kontemporer yang dihasilkan dari *istinbath* ulama' kekinian, maka dari itu rumusan masalah yang dapat di paparkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *kharsh* (penaksiran) dalam zakat buah-buahan? Bagaimana metode *istinbath* Yusuf Qardhawiy dalam mengkaji *kharsh* (penaksiran)?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, diperlukan metode penelitian yang tepat, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam kitab-kitab klasik maupun kontemporer untuk mengkaji permasalahan dengan akurat.

Yusuf Qardhawiy menggaris bawahi keabsahan sistem *kharsh* ini, terkait bagaimana sistem ini berlaku pada masa kini bukan semata-mata wajib dilakukan, melainkan juga memiliki ketentuannya sendiri, adapun ketentuannya terdapat pada penaksir yang harus benar-benar memiliki kompetensi taksiran yang baik atau dengan kata lain penaksir merupakan orang yang berpengalaman sesuai dengan ketentuan penaksir pada umumnya. Kemudian ia juga menyatakan bahwa sistem ini boleh dilakukan ketika pemilik tanaman benar-benar membutuhkan jasa penaksir untuk menyegerakan zakat pada tanamannya. Dalam hal ini yusuf Qardhawiy juga melakukan metode *istinbath* hukum dalam permasalahan *kharsh* dengan meneliti kembali sumber hukum yang juga dilakukan ulama' terdahulu Al-Qur'an, hadist, *ijma'* dan *qiyas*.

ABSTRACT

Darojat, Shofiyatun. 2018. **Zakat Devison by *Kharsh* System Yusuf Qardhawy Perspective**. Skripsi. Study of Bisnis Syariah Law, Syariah Fakultas, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (I): Moh. Thoriquddin

Keywords: Zakat, *Kharsh*, Yusuf Qardhawy

The fruit Zakah has always become an Islamic concentration since many years ago, in the practice of zakah nishab calculation of fruit is used *kharsh* system, generally familiar with the term devison. In this case, Ulama' has different perspectives in interpreting it. One strengthen it based on some practices aplied by prophet and his shahabat, while the others claimed that it could not be either taken or applied as the law fundamental.

The previous background of this case shoud be thought deeply as the the discussion of nowadays fiqh produced by the istinbath of nowadays ulama', so that's the research questions are how is *Kharsh* on the perspective of Yusuf Qardhawy for zakat of fruit? And how is the intinbath method of Yusuf Qardhawy in inspecting *Kharsh* system?

To answer those is needed the correct research. In this case, the reasercher uses the normative law research or the library research which discuss the law materials either sourced from the classical or nowadays islamic books accurately.

Yusuf Al-Qardawy underlined the legality of *Kharsh* system, has related to how the system occurs in nowadays era more than just an obligated rule but it has its own rule. Tha standart scale is all about the unterpreters which are totally to have a good interpretation skill or by other words, the ingerpreters who are experienced as the basic of general view. The he acclaimed that the system might have been carried out while the owner of plants do need the effort of interpreter to make hurry Zakat for their plants. In related to this case, Yusuf Qardhawy used to use the istinbath of law in applying *kharsh* by reviewing the source of law held ny the previous ulama', hadits, ijma' and qiyas.

الملخص

درجة، صفة. 2018. تعيين الزكاة بنظام الخرص عند يوسف قرضوي. البحث العلمي. قسم معاملة الشريعة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: محمد طريق الدين

الكلمات الأساسية: الزكاة، الخرص، يوسف قرضوي

زكاة الثمار هي قضية التي تكون اهتمام الإسلام منذ فترة طويلة. وفي تطبيقها حساب نصاب زكاة الفواكه باستخدام نظام الخرص. وغالبا يسمى بالخرص. وفي هذه الحالة، للعلماء رأي مختلف عن كون هذا النظام. الرأي الأول تعزيز صلاح هذا النظام بناء على التطبيق الذي يقوم به النبي وأصحابه، والرأي الآخر يدل على أن هذا الحال لا يمكن أن يكون أساس القانون ولا يمكن تنفيذه.

أما الخلفية السابقة تكون مشكلة التي يجب أن تعتبر في مناقشة الفقه العصري الناتج من استنباط العلماء الحالي. فلذلك مشكلة البحث التي تمكن البيان في هذا البحث هي كيف رأي يوسف قرضوي عن الخرص في زكاة الفواكه؟ كيف طريقة استنباط يوسف قرضوي في بحث الخرص؟

لإجابة مشكلة البحث السابقة، نحتاج طريقة البحث المناسبة. تستخدم الباحثة البحث القانوني المعياري أو بحث المكتبة الذي يبحث المواد القانوني إمامي في الكتب التقليدية أو العصرية لبحث المشكلة الصحيحة.

أكد يوسف قرضوي على صلاحية نظام الخرص. وفيما يتعلق بكيفية تطبيق هذا النظام اليوم، ليس إلزاميا فحسب، بل له أحكام خاصة. أما الأحكام تكون في الخارص الذي يجب أن يكون لديه كفاءة الخرص الجيدة أو بعبارة أخرى فإن الخارص هو شخص متمرس وفقا بأحكام الخارص غالبا. وأكد على أن هذا النظام يمكن أن ينفذه عندما يحتاج صاحب النباتات إلى كفاءة الخارص لتسريع الزكاة على نباتاته. وفي هذه الحالة، قام يوسف قرضوي بطريقة الاستنباط القانونية في قضية الخرص ببحث مصدر القانون الذي ينفذه العلماء السابقون وهو القرآن والحديث والإجماع والقياس.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat *maal* menjadi salah satu perhatian Islam sejak dahulu kala, adapun salah satu pembagiannya adalah zakat buah-buahan yang sudah diwajibkan sejak masa Rasulullah. Landasan utama zakat buah-buahan adalah ayat Al-Quran yang secara

tegas memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terhadapnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ
الْحَبِيطَ ۖ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا ۖ أَنْ تُعْمِضُوا ۖ فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ عَنِّي ۗ
حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan mata terpicing, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Ulama’ sepakat bahwa zakat buah-buahan wajib dizakati karena Al-quran dan sunnah menjelaskan demikian. Adapun landasan hukum utama yang memperjelas perinciannya ialah ayat Al-Quran surat Al-An’am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا ۖ وَغَيْرَ

مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Berdasarkan dalil diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban untuk menunaikan zakat buah-buahan. Adapun buah-buahan yang wajib di zakati meliputi sesuatu yang dapat menjadi makanan pokok dalam kebiasaan dan dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan seperti kurma dan anggur, sedangkan makanan yang menjadi bahan pangan pada masa peceklik tidak perlu dizakati².

Jumhur ulama' yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in*, para ulama',serta para imam madzhab sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*). Berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

“kurang dari lima wasaq³ tidak wajib zakat .

Hadist ini disepakati shahih.⁴ Berdasarkan banyak perbedaan pendapat tentang *nishab* tanaman dan buah-buahan, maka pendapat yang di dukung oleh banyak dalil ialah satu *sha'* sama dengan lima sepertiga *ratl*.⁵.Adapun dalil hadis Nabi yang menunjukkan praktek zakat buah-buahan adalah:

² Anshory Umar Sitanggal . *Fiqh syafi'i sistematis II*. (Semarang:CV.As-Syifa').1987. 26

³Muhammad Qasim Al-Ghazi .*Fath al-Qarieb* diterjemah oleh Achmad Sunarto.(Surabaya:al-Hidayah) 1991. hal. 258

⁴Yusuf Qardawy. *Hukum Zakat (terjemah dari Fiqh Az-Zakat)* cetakan. 2.(Jakarta:PT.Pustaka Litera Antar Nusa,1991)hal. 323

⁵Yusuf Qardawy. *Hukum Zakat (terjemah dari Fiqh Az-Zakat)* cetakan.2 .PT.Pustaka Litera Antar Nusa,1991)hal. 336

عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ زَيْبًا

كَمَا

تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا

“Rasulullah s.a.w telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah kurma, dan beliau juga menyuruh supaya memungut zakat anggur sesudah kering (riwayat tirmidzi, dan mengatakan bahwa ini hadis hasan)

Hadis diatas mengemukakan mekanisme praktek zakat kurma dan anggur yang dapat dilakukan dengan cara menaksir bukan dengan menakar berapa berat perolehan hasil tanaman dengan menggunakan ukuran tertentu lalu diputuskan jumlah nishab sehingga zakat dapat dikeluarkan, Umumnya cara ini disebut dengan *kharsh*. Hal demikian juga di kemukakan oleh Ibnu Qudamah dengan pernyataan bahwa apabila tumbuh-tumbuhan yang mencakup buah-buahan ternyata baik, sebaiknya penguasa mengutus pekerjanya untuk menaksir dan menganalisis kadar zakat dan agar pemilik sendiri juga mengetahui berapa besar zakat yang harus dibayarkan pada tahun itu⁶.

Praktek *kharsh* sudah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat dan tabi'in, kendati demikian, hal ini juga menimbulkan perbedaan

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman zakat. Cetakan ketiga* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra). 2010. hal. 114

pendapat dikalangan Ulama' khususnya Imam madzhab. Salah satu pendapat menyatakan bahwa praktek ini sudah tidak dapat diberlakukan karena hanya berlandasan pada dugaan-dugaan saja, terdapat pendapat kontradiktif terkait keabsahan sistem *kharsh*.

Menurut imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama' berpendapat bahwa *kharsh* adalah sah yang dikuatkan dengan beberapa dalil yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Said Bin Musayyib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرْمَهُمْ

وَأَعْنَابَهُمْ

“Nabi saw pernah mengutus seseorang untuk menaksir kurma dan anggur mereka”

- b. Nabi pernah mempraktekkan sendiri sistem *kharsh* yakni pada masa perang tabuk

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama' menolak keabsahan sistem tersebut dengan dalil bahwasanya *kharsh* merupakan dugaan-dugaan saja sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hal tersebut sama hukumnya dengan undian.⁷ Ulama' Mu'tazilah juga menolak sistem *kharsh* dengan alasan

⁷ Yusuf Qardawy. *Hukum Zakat (terjemah dari Fiqh Az-Zakat)* cetakan. 2. PT. Pustaka Litera Antar Nusa) 1991 hal. 361

bahwa hal tersebut merupakan tindakan untuk menakut-nakuti petani agar mereka tidak berbohong, sehingga dalil yang ada tidak dapat dijadikan landasan keabsahannya.

Perbedaan pendapat dikalangan para Ulama' ini menjadikan sistem ini bias, serta memunculkan pertanyaan apakah sistem ini masih dapat dilakukan di masa akan datang ataukah hanya dilakukan pada masa rasulullah, para sahabat dan tab'in saja. Beberapa permasalahan tersebut menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang *kharsh* dan relevansinya pada masa kini menurut Yusuf Qardhawiy sebagai ulama' kontemporer, bagaimana istinbath yusuf qardhawiy menyikapi sistem ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada dua rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *kharsh* (penaksiran) dalam zakat buah-buahan?
2. Bagaimana metode istinbath Yusuf Qardhawiy dalam mengkaji *kharsh* (penaksiran)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *kharsh* (penaksiran) zakat buah-buahan.

2. Untuk mengetahui metode istinbath Yusuf Qardhawy dalam mengkaji *kharsh*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Bisnis Syariah yang berkaitan pengaturan zakat dengan sitem *kharsh* menurut pendapat Yusuf Qardhawy serta metode istinbath yang digunakan dalam kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan praktek *Kharsh* (penaksiran) dalam zakat buah-buahan dikemudian hari.

E. Definisi Operasional

1. Zakat *maal*

Zakat atas (harta) bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu⁸.

⁸ Fakhruddin. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.43

2. Zakat buah-buahan

Zakat atas buah-buahan yang bisa dijadikan makanan pokok dan tahan lama. Dalam hal ini yang memenuhi syarat yakni buah kurma dan anggur kering saja.

3. *Kharsh*

Perkiraan yang dilakukan pada buah kurma dan anggur yang sudah tua untuk diketahui berapa jumlahnya sehingga dapat ditentukan besar zakatnya yang dalam hal ini dilakukan oleh ahlinya.

4. Yusuf Qardhawy

Seorang cendekiawan muslim dan pembaharu yang merespon permasalahan fiqh dengan intens, salah satu karya besarnya adalah kitab *Fiqh Az-Zakaah*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitiannya, penelitian hukum dibagi menjadi beberapa jenis. Abdulkadir membaginya menjadi tiga, yaitu: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, penelitian hukum empiris yang dibagi berdasarkan fokus penelitiannya.⁹

Melihat berbagai macam jenis penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). yang

⁹Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti). 2004.hal. 52.

dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Dalam referensi lain disebutkan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹ Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹² Adapun pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada intervensi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penelusuran hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 35.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 35.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers) .2001. hal. 13-14.

hukum, taraf sinkronan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹³

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sistem *kharsh* prespektif Yusuf Qardhawy yang digunakan untuk mengatur ketentuan zakat buah-buahan serta istinbath hukum yang dilakukan Yusuf Qardhawy dalam mengkaji *kharsh*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini menggunakan pendekatan perundang-undangan,¹⁴ Adapun Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum atau juga disebut pendekatan Al-Qura'an hadist (*shari'ah approach*), dalam hal ini menggunakan peneliti menggunakan pendekatan hadist tentang *kharsh* sebagai acuan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer (*primary data*), data sekunder (*secondary data*) dan data tersier.¹⁵ Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶ kitab-

¹³ Muhammad AbdulKadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, hal. 52

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing). 2007. hal. 300

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju). 1995 hal. 65.

¹⁶ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: Press, 1986), h. 52.

kitab, diantaranya kitab Hukum Zakat yang merupakan terjemah dari *fiqh az-Zakat* karya Yusuf Qardhawidan kitab *tadzhib* karya Musthafa Dhieb Al-bagha, *fathul al-Mu'in* karya syaikh Zainuddin Abdul Aziz al-Malibary dan *fath al-Qarieb* karya shaikh Syamsuddin bin Qasim dan lain-lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian kepustakaan serta dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data tersier yang digunakan peneliti yaitu berupa kamus-kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan pustaka,¹⁷ peneliti mengumpulkan berbagai referensi, buku fiqh zakat karya Yusuf Qardawy serta buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian. yang berasal dari data dan diuji kembali oleh peneliti dengan data-data yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan buku-buku terdahulu.¹⁸

¹⁷Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers) . 2001. hal. 13

¹⁸Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan peneliti. Dalam pengolahan data ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1) Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat.¹⁹ Dalam hal ini peneliti memandang fenomena-fenomena baik secara tekstual maupun kontekstual yakni memahami mekanisme *khars* serta meneliti pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *khars*.

2) *Content Analysis*

Content analysis yaitu data-data yang peneliti kumpulkan adalah bersifat deskriptif dan data tekstual yang bersifat fenomenal, maka dalam mengelola data-data tersebut peneliti menggunakan analisis isi, sebagaimana dikatakan Sumadi Suryabrata sebagai *content*

¹⁹Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*(Yogyakarta: Gajah Mada University perss). 1993. hal. 31

analysis.²⁰ Dengan metode ini peneliti melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang konsep *kharsh* (penaksiran).

5. Metode Pengolahan data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif. Seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi.

G. Penelitian Terdahulu

1. Ayyu Ainin Mustafidah, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, tahun 2013 yang berjudul “*Pemaknaan Zakat Pertanian Perspektif Umat dan Elit Lokal (Studi kasus di Desa Beratwetan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto)*”.²¹ Skripsi ini membahas tentang pemahaman serta pelaksanaan zakat pertanian di kalangan umat dan elit lokal.

Berdasarkan hasil penelitiannya zakat pertanian merupakan hal yang tidak mudah untuk diimplementasikan, hal ini erat hubungannya dengan

²⁰ Sumadi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali Perss). 1988. hal. 94

²¹ Ayyu Ainin Mustafidah. “*Pemaknaan Zakat Pertanian Perspektif Umat dan Elit Lokal (Studi kasus di Desa Beratwetan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto)*.(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2013)

pemahaman umat tentang zakat pertanian secara tekstual maupun kontekstual.

Metode Penelitian yang dipakai ialah *field research* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan Desa Beratwetan Kec.Gedeg Kab. Mojokerto

2. Choirul Umami, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Tahun 2015 yang berjudul “*Analisis Hukum islam terhadap pembayaran zakat tanaman kayu sengon (studi kasus di Desa Mendongan Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang)*” skripsi ini membahas tentang mekanisme pembayaran zakat tanaman sengon yang merupakan objek zakat yang diqiyaskan pada zakat pertanian yang serupa dengan padi, gandum serta tanaman biji-bijian seperti kurma dan anggur.²²

Berdasarkan hasil penelitiannya zakat pertanian yang difokuskan pada tanaman sengon ini belum efektif yakni belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Metode Penelitian yang dipakai ialah *field research* (penelitian lapangan) yang dilaksanakan Desa Mendongan Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang.

²² Choirul Umami. “*Analisis Hukum islam terhadap pembayaran zakat tanaman kayu sengon (studi kasus di Desa Mendongan Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang)*.(Semarang:UIN Walisongo,2015)

3. Salawati, Program Studi Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Tahun 2015 yang berjudul "*Zakat Pertanian menurut Yusuf Qardhawi*" skripsi ini membahas tentang zakat pertanian serta implementasinya berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawy.

Berdasarkan hasil penelitiannya zakat pertanian tidak hanya berlaku pada padi dan gandum saja, akan tetapi juga berlaku pada tanaman-tanaman lainnya seperti jeruk, mangga dan apel hal ini berhubungan dengan perkembangan fiqh kontemporer.²³

Metode Penelitian yang dipakai ialah *library research* (penelitian pustaka), kajian pustaka ini mengacu beberapa sumber diantaranya "Hukum Zakat, Studi Komparatif, Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadits.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti lebih sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Susunan laporan penelitian terdiri dari empat bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain:

²³ Salawati. "*Zakat Pertanian menurut Yusuf Qardhawi*".(Aceh : IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa,2015)

BAB I: Pendahuluan, pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Metode Penelitian menjelaskan tentang metode apa yang dipakai peneliti untuk penelitian ini.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan kajian pustaka berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang *kharsh* dalam perspektif Yusuf Qardhawiy

BAB IV : Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan dan saran yang dipaparkan oleh peneliti akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok pemaparan dari bab-bab di atas. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang peneliti paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai

hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat *Maal*

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Zakat secara etimologi diartikan dengan *nama'* yang bermakna kesuburan, *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga berarti *tazkiyah*, *tathhir* (mensucikan). Adapun dalam definisi syara' menggunakan kata zakat mengacu pada dua arti yakni, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, hal tersebut menjadi sebab dipakainya kata zakat, sedangkan makna lainnya diartikan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.²⁴

Harta disebut *al-amwaal* yang merupakan jama' atau prular dari bentuk *mufrad*²⁵ yaitu *al-maal*. Harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk menyimpan dan memilikinya, menurut pendapat Yusuf Qardhawy yang dikutip dari Ibn Asyr dikatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak namun pengertiannya meluas meliputi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Selanjutnya disebutkan dalam surat At-taubah bahwa zakat diambil dari harta umat Islam untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat tersebut.

²⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pedoman Zakat*. (Semarang :PT.Pustaka Rizki Putra, 2010) hal.3

²⁵ Kata bermakna tunggal

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka . sesungguhnya doa kamu (itu) menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui“.²⁶

Jumhur Ulama’ berpendapat bahwa kata *shadaqah* merupakan *al-zakah al mafrudhah* (zakat yang diwajibkan), adapun pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa kata *amwaal* dalam ayat tersebut merupakan lafadz ‘aam (kata yang bersifat umum) yang mencakup semua macam harta, tidak terdapat penjelasan tentang jenis harta, ukuran dan takarannya. Dalam hal ini lafadz *min amwaalihim* menuntut untuk diambil dari setiap macam dari bagian harta, secara rinci dijelaskan bahwa lafadz ini menuntut *tab’idh* (sebagian) yang kemudian dibutuhkan sunnah dan ijma’ untuk mengetahui perincian.

Secara ringkas zakat *maal* dapat didefinisikan sebagai (harta) bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu²⁷. Zakat *maal* terkait dengan jumlah dan ukuran harta seseorang.

²⁶ Hadist Web. 5.0 *Al-Quran : At-taubah*, 103

²⁷ Fakhruddin. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal.43

Sumber hukum kedua yakni As-Sunnah atau hadist yang menjadi dasar zakat *maal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda pada Muadz Bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman guna menjadi wali negeri juga kepala pengadilan.²⁸ Nabi saw memerintahkan untuk mengambil zakat atas orang-orang kaya dan memberikannya kepada fakir miskin, peristiwa ini terjadi pada tahun 10 Hijriyah sebelum Nabi saw pergi mengerjakan haji wada'.

Adapun sejarah zakat *maal* memiliki beberapa riwayat yang memiliki landasan yang cukup kuat. Sebagian Ulama' berpendapat, bahwa sesungguhnya zakat difardhukan pada tahun kedua Hijriyah dengan hanya membaginya pada golongan fakir dan miskin, dan belum dibagi pada tujuh atau delapan golongan.

Periwayatan lain disampaikan Al Waqidi yakni kepergian Muadz, ke Yaman adalah pada tahun ke sepuluh atau Sembilan Hijriyah ketika Nabi saw kembali dari Tabuk. Adapun landasan hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن النبي ص.م : إلى اليمن) فذكر الحديث بعث معاذ رضي الله

عنه قام

²⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman zakat. Cetakan ketiga* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010),hal.9

وفيه : أن الله قد إفترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم, فتردّ في فقرائهم. (متفق)

(عليه)

Dari Ibnu Abbas R.A, bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman – ia meneruskan hadits itu dan di dalamnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menfardhukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya, diantara mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya lalu diberikan kepada orang fakir diantara mereka” (Muttafaq ‘alaih)²⁹

Pembagian zakat pada dua golongan berlangsung sampai tahun ke Sembilan Hijriyah, berdasarkan turunnya ayat tentang pembagian zakat pada delapan golongan pada tahun tersebut. Hal ini juga memberikan kejelasan pembagian golongan yang berhak atas zakat. Pada masa itu Rasulullah saw tidak membagi secara penuh pada delapan golongan namun lebih mengutamakan unsur kepentingan dan hajat mereka.

Penegasan riwayat Bukhari dan Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa zakat boleh diberikan pada satu golongan dari delapan golongan yang telah ditetapkan syara', yakni golongan yang dipandang lebih berhajat menurut kemashlahatannya.

2. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya dan menjadikannya sebagai milik orang

²⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pedoman zakat. Cetakan ketiga* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010),hal.8

fakir dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan pada seorang wakil yakni imam atau orang yang bertugas untuk mengambil zakat.³⁰

3. Syarat Wajib Zakat

Zakat juga memiliki syarat dan ketentuan dalam pelaksanaannya. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama', zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena ia tidak memiliki hak milik. Adapun budak *mukatib* (yang dijanjikan bebas oleh tuannya dengan menebus dirinya) tidak wajib mengeluarkan zakat dikarenakan ia dan hartanya dalam kuasa tuannya. Mengutip pendapat madzhab maliki bahwa zakat tidak wajib atas hamba sahaya juga tuannya karena harta milik hamba sahaya terbilang *naqish* (tidak sempurna) sedangkan dalam permasalahan zakat, harta wajib di miliki secara penuh.

b. Islam

Berdasarkan ijma' ulama', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah yang suci, sedangkan mereka tidak

³⁰Wahbah Al-Zuhaily. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Cetakan ketujuh (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2008) hal.98

demikian. Pendapat madzab Syafi'i menyatakan bahwa harta orang yang keluar dari Islam juga wajib dikeluarkan zakatnya sebelum kemurtadannya terjadi, yakni harta yang ia miliki ketika ia masih menjadi seorang muslim. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kemurtadan merupakan hal yang sama dengan kekafiran sehingga hal tersebut dapat menjadi penghalang kewajiban zakat.

c. Baligh dan Berakal

Dua sifat tersebut merupakan hal yang sangat penting, sehingga madzhab imam Hanafi menjadikannya syarat. Zakat tidak boleh diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak masuk dalam ketentuan orang yang dikenai wajib melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Namun menurut mayoritas ulama' dua hal tersebut bukanlah syarat, sehingga zakat mereka harus dikeluarkan walinya. Pendapat tersebut berdasarkan hadist berikut :

من ولي يتيما له مال فليتجرله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

“Barang siapa menjadi wali bagi seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya ia memperdagangkannya untuknya, ia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat”

Adapun hadist lain menyatakan sebagai berikut:

ابتغوا في مال اليتامى, لا تأكله الزكاة

“Carilah manfaat dari harta anak yatim. Harta itu tidak dimakan zakat”

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati merupakan harta yang produktif, yakni berkembang,³¹ karena salah satu makna zakat ialah berkembang dan produktif. Dapat diartikan bahwa harta disini siap untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan ataupun peternakan. Pengelompokan harta yang wajib dizakati memiliki lima jenis yakni:

- 1) Uang, emas dan perak baik berupa kertas maupun logam
- 2) Barang tambang ataupun temuan
- 3) Barang dagangan
- 4) Hasil tanaman dan buah-buahan
- 5) Binatang ternak

e. Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya

Maksud dari *nishab* ialah kadar harta yang wajib terpenuhi, sehingga dengan kadar tersebut dapat ditentukan zakatnya.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil, tetapi memberikan ketentuan tersendiri yaitu jumlah tertentu yang dalam fiqh disebut *nishab*, yakni ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban

³¹ Didin Hafidudin. *Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani 2008), hal. 102

zakat harus senisab dan disepakati para ulama', kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi jumhur ulama' bahwa nishab merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan baik itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan.³²

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Para fuqaha' berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud harta milik, perbedaan ini meliputi permasalahan tentang harta yang sudah berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada pada orang lain maupun harta yang dimiliki asli.

Madzhab Hanafi³³ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati karena harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik. Adapun harta yang berada di bawah kuasa musuh dan ditempatkan di daerahnya, juga tidak wajib dizakati karena harta tersebut merupakan

³² Yusuf Qardhawy. *Hukum Zakat* (terjemah dari Fiqh Az-Zakat), Cet. 2 PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 1991, hal. 150

³³ Muhammad Bin Ahmad Iyas. *Albada'i Az-Zuhur Fi Waqa'i Ad-Duhur*. Cet. ke 2 (Bierut: Daar Al-Fikr t.t) hal 58-63

kepemilikan musuh. Maka kepemilikan dari seseorang muslim dalam hal ini telah hilang.

Zakat juga tidak wajib atas tanaman yang tumbuh ditanah yang mubah sebab tanah tersebut tidak dimiliki. Harta yang didapat dari pinjaman juga tidak wajib zakat karena harta tersebut tidak dimiliki. Harta pinjaman ini hanya wajib di zakati oleh pemilik asli. Begitu pula harta yang dizakati harus dimiliki dalam genggam tangan sendiri. Dengan demikian, seandainya seseorang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta mahar seorang perempuan yang belum dimilikinya, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

Madzhab Maliki³⁴ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta tersebut tidak dikuasai. Begitu pula harta yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib zakat, misalkan tanaman yang tumbuh satu-satunya disebuah tanah yang tidak dimiliki siapapun. Alasannya ialah dikarenakan harta tersebut tidak dalam penguasaan siapapun. Hal ini berlaku pula terhadap orang yang tidak memiliki

³⁴ Al-Syarh Al-Shaghir juz 1 hal 608

harta, seperti orang yang meng*ghashab*. Orang yang dititipi atau orang yang menemukan harta, tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Seorang perempuan yang mempunyai mahar yang telah dipegang olehnya dan telah mencapai masa setahun wajib menzakatinya. Begitu pula zakat atas pewakaf yang harta wakafnya telah mencapai nishab atau harta tersebut kurang tetapi dia memiliki harta yang lain yang dapat menggenapkan nishab harta yang diwakafkan olehnya. Dengan catatan, ia dia berkuasa untuk melakukan apa saja terhadap harta wakaf tersebut, misalnya sebuah tanaman berada dibawah kuasa pewakaf, dia yang menanamnya, merawatnya sampai berbuah, kemudian memisah-misahkannya karena menurut madzhab ini kepemilikan terhadap harta wakaf tidak hilang.

Menurut madzhab Syafi'i³⁵ yang dimaksud milik penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang tuan tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat harta hamba sahayanya yang menebus dirinya karena dia belum memiliki harta itu. Adapun harta wakaf tidak wajib dizakati karena menurut pendapat yang paling shahih, harta wakaf adalah milik Allah SWT. Begitu pula

³⁵Abu Ishaq Ibrahimn Asy-Syafi'i .*Al Muhadzab*. Juz 1 (Beyrut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.t.t). hal 156

zakat tidak diwajibkan terhadap harta mubah yang dimiliki secara umum oleh semua orang, misalnya tanaman yang tumbuh satu-satunya di sebuah tanah yang tumbuhnya diupayakan oleh seseorang karena tanaman tersebut tidak dimiliki secara khusus. Orang yang menyewa tanah wakaf yang disewakan wajib mengeluarkan zakatnya. Begitu juga harta wakaf yang ditentukan, berupa buah-buahan yang ada di pepohonan, baik kurma maupun anggur, maka wajib dizakati.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa harta yang dizakati harus merupakan harta yang dimiliki secara asli dan bisa dikeluarkan sesuai keinginan pemiliknya. Dengan demikian zakat tidak wajib atas harta wakaf yang tidak ditentukan, misalkan masjid, sekolah, tempat tinggal dan yang sejenisnya. Sebaliknya jika harta wakaf tersebut ditentukan, seperti tanah atau pohon, maka zakat wajib dikeluarkan.

g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

Berdasarkan ijma' para tabi'in dan fuqaha' harta yang dimiliki seseorang yang wajib zakat ialah harus mencapai satu tahun dalam hitungan tahun Qamariyah, hal ini diistilahkan dengan *haul*. Adapun dasar yang menjadi rujukan ialah hadis nabi saw :

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

“Tidak ada zakat dalam suatu harta sampai umur kepemilikannya mencapai setahun”

Para ahli fiqh memiliki pendapat yang beragam dalam menyikapi tercapainya setahun:

Madzhab Hanafi, *nishab* disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang *nishab* hartanya sempurna atau tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Dengan catatan bahwa selama setahun tadi, harta tersebut tidak mengalami penyusutan secara penuh, apalagi lenyap semua. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun tidak berpengaruh jika awal atau akhir tahun utuh kembali.

Harta yang dimanfaatkan baik berupa *hibbah* atau warisan pada pertengahan tahun dipandang sebagai harta asli. Sehingga ia wajib dikeluarkan zakatnya karena pemeliharaan terhadap harta yang dimanfaatkan tersebut dan pencocokan tahunnya sulit dilakukan, apalagi jika harta yang telah mencapai *nishab* itu berupa beberapa dirham yang setiap harinya diambil satu atau dua dirham.

Pada dasarnya *haul*, disyaratkan sebagai kemudahan untuk orang yang mengeluarkan zakat.

Haul dijadikan sebagai syarat didalam zakat , selain pada zakat tanaman dan buah-buahan. Adapun untuk kedua hal tersebut, zakatnya diwajibkan pada setiap munculnya buah-buahan selama aman dari pembusukan dan sudah bisa dimanfaatkan meskipun belum dipanen.

Menurut madzhab Maliki, masa setahun menjadi syarat untuk zakat emas, perak perdagangan dan binatang ternak. Tetapi ia tidak menjadi syarat untuk zakat barang tambang, barang temuan, dan *harts* (tanaman biji-bijian dan tanaman yang menghasilkan minyak nabati). Harta-harta yang disebutkan terakhir ini hanya disyaratkan berupa harta yang baik meskipun tidak mencapai setahun.

Adapun harta yang dimanfaatkan selama perjalanan masa setahun, padahal harta tersebut berupa hibbah, warisan, jual beli atau yang lainnya, maka zakat tidak wajib sampai masa setahun. Akan tetapi jika harta yang dimanfaatkan tersebut telah mencapai nishab maupun belum dan baru mencapai nishab setelah mendapatkan keuntungan karena keuntungan harta termasuk bagian harta asli.

Dengan demikian, jika jumlah nishab emas atau perak berkurang pada kurun waktu satu tahun, kemudian keduanya memiliki keuntungan, maka keduanya wajib dizakati.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam hal ini ialah pendapat yang dikemukakan madzhab Maliki bahwa keuntungan yang mencapai masa setahun berarti harta yang asli itu sendiri yang mencapai masa setahun. Begitu juga keturunan binatang ternak yang telah mencapai setahun berarti induknya itu sendiri mencapai setahun.

Zakat binatang ternak, juga disyaratkan agar binatang tersebut berada di tempat memilikinya. Dengan demikian, jika binatang itu belum berada di tempat pemilikinya, ia belum wajib dizakati.

Pendapat madzhab Syafi'i serupa dengan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa sampainya masa setahun menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan dan binatang. Tetapi bukanlah merupakan syarat dalam zakat buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan.

Haul yang sempurna berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nishab berkurang pada masa perjalanan setahun, meski sebentar, zakat tidak wajib, kecuali dalam zakat binatang ternak. Mengenai

sampainya masa setahun, binatang ternak mengikuti induknya. Begitu pula laba perdagangan. Laba perdagangan dizakati sesuai dengan masa setahun penanaman modal yang telah mencapai nishab. Atas dasar ini, apabila harta yang telah dimiliki itu berkurang pada masa setahun, baik dengan proses tukar menukar maupun yang lainnya, seperti jual beli dan *hibbah* maka masa *haulnya* dimulai lagi. Apabila harta telah mencapai nishab secara utuh pada awal *haul*, kemudian pada pertengahannya mengalami kekurangan dan setelah itu bisa utuh kembali, zakat tidak wajib kecuali dengan lewatnya masa setahun yang sempurna dan hari yang sempurna.

Harta yang dimanfaatkan dalam jual beli, *hibbah*, warisan dan wakaf atau manfaat lainnya yang bukan dari harta itu sendiri maka berlaku *haul* atasnya yang baru dan tidak terikat dengan harta yang asli. Dapat disimpulkan bahwa harta yang *haulnya* dimulai dari awal karena kepemilikan terhadap harta tersebut mengalami pembaharuan. Dan untuk menghitung *haul*, harta tadi tidak boleh digabungkan dengan harta yang dimiliki sebelumnya.

Menghilangkan harta yang wajib dizakati dengan tujuan untuk menghindari kewajiban zakat hukumnya makruh. Bahkan menurut pendapat yang penganutnya lebih banyak, hukumnya

haram sebab hal yang demikian itu termasuk melarikan diri dari *qurbah*.

Menurut madzhab Hanbali tibanya masa haul menjadi syarat zakat emas, perak dan binatang ternak serta barang dagangan. Sedangkan dalam zakat harta lain seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan, haul tidak menjadi syarat. Menurut pendapat yang diakui kebenarannya nishab harta harus selalu utuh dalam satu tahun, adapun kekurangannya tidak memberikan pengaruh apapun. Seperti setengah hari atau beberapa jam.

Dengan demikian seandainya nishab berkurang pada pertengahan haul, maka haul yang baru wajib dimulai kecuali dalam harta yang berupa keturunan binatang ternak dan laba perdagangan. Kedua harta tersebut merupakan turunan binatang ternak yang mengikuti induknya dan lahir darinya, sedangkan laba perdagangan bertambah banyak dan berulang pada beberapa hari dan jam sehingga sulit diketahui seperti keturunan binatang ternak. Adakalanya keturunan itu lahir tanpa diketahui. Oleh karena itu, kesulitan dalam hal ini lebih sempurna karena sering terulang.

Adapun harta yang selama *haul* dimanfaatkan di jalan jual beli, hibbah, warisan dan penyempatan atau yang lainnya, maka haulnya tidak terikat dengan harta yang asli. Zakatnya tidak wajib

dikeluarkan kecuali setelah lewat masa setahun yang sempurna karena harta tersebut jarang dan tidak terulang. Oleh karena itu, pencocokan haul tidak akan mengalami kesulitan, kecuali yang terdapat dalam zakat binatang ternak dan laba perdagangan. Dengan demikian, pengqiyasan terhadap binatang ternak dan laba perdagangan tidak boleh dilakukan.

Kesimpulannya ialah bahwa sampainya masa haul merupakan syarat yang disepakati. Keturunan binatang ternak, laba dan perdagangan dipandang termasuk harta asli yang telah mencapai nishab. Hal ini pun telah disepakati. Adapun harta yang dimanfaatkan selama masa haul selain yang telah disebutkan diatas merupakan harta asli.

Harta tersebut menurut madzhab Hanafi wajib dizakati bersama harta asli. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dan untuk menghindari kesulitan yang akan timbul darinya, sebab menghitung masa haul untuk setiap harta yang dimanfaatkan merupakan kesulitan. Haul tidak dijadikan sebagai syarat kecuali menjadi kemudahan untuk manusia dalam mengeluarkan zakat.

Jumhur berpendapat bahwa haul yang baru harus dihitung untuk setiap harta yang dimanfaatkan karena tindakan seperti ini lebih menimbulkan keadilan. Terlebih kepemilikan terhadap harta

itu adalah baru. Dengan demikian, haul disyaratkan seperti halnya harta yang dimanfaatkan selain jenis harta asli yang telah mencapai nishab.

من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

“Barang siapa memanfaatkan suatu harta yang tidak ada kewajiban zakat sehingga mencapai masa setahun”

h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Madzhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain *harts* (biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati). Sedangkan madzhab Hanbali memandangnya sebagai syarat semua hartayang akan dizakati. Madzhab Maliki berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak bukan untuk *harts*, binatang ternak, atau barang tambang. Adapun madzhab syafi'i berpendapat bahwa hal diatas tidak termasuk syarat. Pendapat keempat madzhab ini dirinci sebagai berikut :

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hutang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik hutang karena Allah, seperti pula zakat dan pajak bumi maupun hutang untuk manusia, hutang itu harus disertai jaminan, karena kapanpun pemberi hutang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (atau pemberi

jaminan) atau merupakan hutang yang ditangguhkan, atau hutang tersebut berupa mahar yang ditangguhkan dari seorang istri yang akan dicerai, atau bahkan hutang tersebut merupakan nafkah yang meski diputuskan oleh hakim atau juga yang saling merelakan. Adapun hutang yang tidak terkait dengan hak para hamba, seperti hutang karena *nadzar*, *kafarat* dan haji tidak mencegah kewajiban zakat. Begitu juga hutang tidak mencegah kewajiban sepersepuluh (untuk tanaman dan buah-buahan) kewajiban, pajak dan kafarat. Maksudnya ialah bahwa hutang tidak mencegah kewajiban kafarat harta. Demikian menurut pendapat yang paling shahih.

- 2) Madzhab Hanbali berpendapat bahwa hutang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang dan barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Usman Bin Affan : *“Bulan ini merupakan bulan dikeluarkan zakat kalian, dengan demikian barang siapa yang memiliki hutang lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian .”*³⁶

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa : barang siapa yang memiliki hutang, hendaknya ia melunasi hutangnya dan meninggalkan sisa hartanya. Pernyataan ini dikemukakan oleh

³⁶Abu Ubaid Qasim, *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr, t.t), hal. 584

Ustman Bin Affan didepan para sahabat dan tidak disangkal oleh mereka. Oleh karena itu, pernyataan Usman Bin Affan itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.

Hutang juga mencegah kewajiban zakat terhadap harta-harta yang tampak seperti binatang ternak yang digembalakan, biji-bijian dan buah-buahan. Dengan demikian, orang yang memiliki hutang hendaknya melunasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dia dapat melihat bahwa hartanya masih tersisa atau tidak. Jika masih ada, dia mengeluarkan zakat dari sisa harta tersebut. Alasannya seperti yang disebutkan dalam harta bathin.

Hutang yang menghabiskan jumlah nishab harta atau menguranginya sehingga tidak ada lagi harta untuk melunasi hutang kecuali dari nishab, mencegah kewajiban zakat, misalnya seseorang hanya memiliki 20 *mistqal* dan memiliki hutang sebesar 1 *mistqal* atau kurang atau bahkan lebih. Jika hutang itu dilunasi maka jumlah nishab harta akan berkurang. Adapun jika dia memiliki harta 30 *mistqal* dan hutang nya 10 *mistqal*, ia wajib mengeluarkan zakatnya dari 20 *mistqal* tersebut. Akan tetapi jika hutang nya lebih dari 20 *mistqal*, ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Maksudnya ialah bahwa jumlah hutang tidak mencegah kewajiban zakat ketika hartanya bertambah melebihi jumlah hutang. Namun jika jumlah

hutang tersebut sama dengan jumlah nishab zakat atau kurang, inilah yang mencegah wajibnya zakat.

Madzhab maliki berpendapat bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak yang tidak diperdagangkan, meski hutang tersebut dapat ditanggihkan, mahar yang wajib diberikan pada istri, hutang yang diakhirkan, hutang yang didahulukan, nafkah yang wajib diberikan pada istri, ayah, anak atau hutang tersebut merupakan hutang zakat yang wajib ditunaikan. Hal ini berbeda dengan hutang *kafarat* (baik kafarat sumpah, dzihar ataupun puasa) dan hutang hadyu yang wajib ditunaikan dalam haji atau umrah.

Dengan demikian, baik hutang kafarat ataupun hutang hadyu tidak menggugurkan kewajiban zakat emas dan perak. Apabila emas dan peraknya merupakan hal yang diperdagangkan dan menguntungkan, kewajiban zakat tidak gugur. Hutang dilunasi terlebih dahulu kemudian sisa harta tersebut baru dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat tidak gugur dari seseorang kecuali dengan dua syarat :

1. Hartanya tidak sampai haul
2. Harta tersebut termasuk barang yang dijual kepada orang yang tidak memiliki uang, misalkan pakaian, perunggu, binatang ternak, walaupun binatang tunggangan, pakaian jumat atau

buku-buku fiqh. Jika harta tersebut berupa pakaian yang dapat dikenakan oleh tubuh atau rumah tempat tinggal, keduanya tidak bisa dijual kecuali jika keduanya melebihi kebutuhan pokok. Harta yang didapat sewaktu zakat diwajibkan dipandang berada pada akhir haul.

Apabila seseorang memiliki harta yang sedang dipinjam oleh orang lain yang masih dapat dilunasi dalam waktu yang lama ia harus menggabungkan harta tersebut dengan harta yang telah ada. Setelah itu ia dapat mengeluarkan harta yang dimilikinya, jika seseorang yang berhutang tidak dapat diharapkan untuk dapat melunasi seperti karena ia adalah orang miskin ataupun orang yang zalim yang kebal hukum, maka harta tersebut tidak dihitung.

Hutang tidak dapat menggugurkan kewajiban zakat *harta*, binatang ternak, dan barang tambang karena zakat wajib dikeluarkan dari harta-harta tersebut. Seandainya seseorang membebaskan kewajiban pembayaran hutang kepada orang lain maka harta yang dihutangi tidak wajib dizakati sebelum harta tersebut melewati masa setahun ditangan orang yang menerimanya. Sebab harta hasil hutang yang telah dibebaskan itu merupakan hal lain dari nishab harta yang dimiliki. Dengan demikian, zakat tidak wajib didalamnya kecuali dengan dimulainya haul yang baru, dihitung sejak hari pembebasan.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hutang menghabiskan harta-harta yang akan dizakati atau mengurangi nishabnya, tidak menggugurkan kewajiban zakat. Dengan demikian, zakat diwajibkan atas pemilik harta sebab zakat berkaitan dengan hutang, sedangkan hutang berkaitan dengan tanggungan. Oleh karena itu, keduanya tidak saling mencegah antara satu sama lain, seperti layaknya hutang dengan uang suap dalam kasus kriminal.

i. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok³⁷

Madzhab Hanafi memberi syarat agar harta yang wajib dizakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk dua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta. Ibnu Malik menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti bisa mencegah seseorang dari kebinasaan seperti nafkah, tempat tinggal, peralatan perang, pakaian yang diperlukan untuk melindungi dari panas dan dingin, dan pelunasan hutang.

Orang yang memiliki hutang perlu melunasi hutangnya dengan harta yang ia miliki yang telah mencapai nishab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dirinya dari penahanan yang pada dasarnya sama dengan kebinasaan. Maka jika seseorang

³⁷ Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. *Zakat kajian berbagai mazhab*. Agus Efendy dan Bahrudin Fanani. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 114

memiliki dirham yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan pokok seperti yang telah disebutkan. Maka dirham-dirham tersebut dianggap tidak ada. Sama halnya dengan air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus di padang tidak ada. Maka pemberi air tadi diperbolehkan tayammum.

4. Syarat – syarat sah zakat

a. Niat

Mayoritas Ahli fiqh sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan hadist nabi saw:

إنما الأعمال بالنيات..

"Sesungguhnya amalan itu dengan niat"

Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan amalan ibadah yang tentunya wajib terdapat niat didalamnya. Hal ini merupakan cara untuk membedakan antara ibadah wajib atau Sunnah. Adapun pendapat tentang niat ini dapat kita ketahui sebagai berikut:

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan niat yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaannya. Seperti ketika seseorang itu telah membayarkan zakatnya tanpa niat, tetapi setelah itu ia berniat ketika harta telah berada ditangan orang yang menerimanya, atau ia berniat ketika memberikan hartanya kepada wakilnya

untuk menyerahkan pada orang yang berhak tanpa niat ataupun juga niat dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta yang wajib dizakati.

Zakat merupakan ibadah yang juga wajib disertai dengan niat, yang pada awalnya niat memang dilakukan bersamaan dengan pelepasan harta meski penyerahannya kepada yang berhak menerima dalam satu waktu. Niat dalam hal ini cukup dilakukan ketika harta dilepaskan dari pemiliknya. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah muzakki sebagaimana mendahulukan niat dalam perkara puasa.

Jika seseorang telah melepaskan hartanya lalu hilang, dicuri ataupun rusak, maka kewajiban zakatnya belum gugur karena masih dimungkinkan untuk mengeluarkan zakat dari sisa hartanya. Namun jika ia meninggal dunia, maka zakat tersebut dapat diwariskan dan zakat tetap harus ditunaikan.

Menurut Abu Yusuf, seandainya seseorang menyedekahkan sebagian hartanya yang telah mencapai nishab, maka sedekah tersebut belum menggugurkan zakat. Dengan demikian orang tersebut wajib menunaikan zakat dari sisa hartanya karena sebab sebagian harta yang telah diberikan tidak ditentukan sebagai penuaian zakat yang diwajibkan.

Madzhab Maliki menyatakan bahwa niat wajib dilaksanakan pada saat harta diserahkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) bahkan niat dapat dilakukan ketika harta diserahkan karena terpaksa seperti anak kecil dan orang gila.

Menurut imam Syafi'i niat wajib di sebutkan dalam hati yakni tidak disyaratkan untuk mengucapkannya dengan lisan. Misalkan dengan mengucapkan "ini adalah zakat hartaku". Hal tersebut dipandang sah meski fardhunya zakat tidak diucapkan. Karena mengingat zakat adalah kefardhuan. Adapun lebih utama ialah mendahulukan niat, sebelum harta di serahkan. Niat disyaratkan untuk disertakan ketika pelepasan harta atau ketika diserahkan pada wakil dan belum dipisahkan.

Harta yang dizakati boleh diserahkan pada wakil yang merupakan keluarga yang muslim dan mukallaf. Apabila tidak terpenuhi syarat tersebut seperti misalnya jika wakil tersebut masih kanak-kanak atau kafir maka boleh dilakukan namun hanya dalam penyerahan saja dengan syarat mustahiq sudah ditentukan.

Niat wali wajib dilakukan jika muzakki merupakan anak-anak, orang gila dan orang bodoh. Jika niat tidak dilakukan maka wali yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Apabila muzakki menyerahkan kepada imam tanpa niat maka niat imam tidak cukup. Begitu menurut pendapat yang jelas. Apabila pengambilan zakat diambil secara paksa maka muzakki dapat berniat ketika harta diambil, jika tidak nait dipertanggung jawabkan terhadap pengambil.

Begitu pula pendapat madzhab Hanbali yang menyatakan bahwa niat merupakan pernyataan tekad bahwa harta yang dizakati ialah zakat yang dikeluarkan oleh diri sendiri atau zakat yang dikeluarkan dari orang

yang diwakili, seperti anak kecil dan orang gila. Niat bertempat di hati sebab semua pernyataannya tekad berada di hati. Niat boleh dilakukan lebih dulu dari pelaksanaan dengan catatan jarak waktunya sebentar seperti layaknya ibadah lain.

Jika zakat diserahkan pada seorang wakil dan ia berniat dan wakilnya tidak, maka diperbolehkan. Dengan catatan didahulkannya niat dan penyerahan tidak terjadi dalam waktu yang lama. Jika terlanjur maka tidak boleh. Kecuali jika orang yang melakukan hal seperti ini telah berniat ketika menyerahkan hartanya pada wakil dan wakilnya pun berniat ketika menyerahkan pada zakat. Namun jika zakat dipungut secara paksa, maka zakat tersebut dipandang cukup tanpa niat karena uzur dalam berniat menggugurkan kewajiban zakat seperti layaknya orang gila dan anak-anak.

Jika seseorang menyedekahkan hartanya tanpa berniat zakat maka zakat dipandang tidak shahih.. ini merupakan pendapat jumhur selain madzhab Hanafi. Alasannya ialah karena seseorang tersebut melakukan amalan fardhu tanpa niat sama halnya ketika seseorang menyedekahkan sebagian hartanya atau juga seperti orang yang melakukan sholat serratus raka'at tetapi tidak meniatkannya sebagai sholat fardhu.

b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik merupakan syarat sahnya zakat, yakni harta zakat diberikan pada mustahiqq dengan demikian, seseorang tidak boleh memberi makan (kepada mustahiqq) kecuali dengan jalan tamlik.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz kecuali jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya misalnya ayah, yang memberi wasiat atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 23 berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk

Yang dimaksudkan dengan ita' dalam ayat tersebut adalah tamlik. Allah SWT menamakan zakat dengan sedekah. Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah adalah tamlik itu sendiri. Sedangkan keterangan ayat berikut ialah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Huruf lam yang terdapat dalam kata fuqara' menurut madzhab syafi'i adalah lam tamlik. Seperti halnya seseorang yang berkata "*hadza al maal li zaidin*" (harta ini milik zaid).

Adapun madzhab syafi'i menambahkan 3 syarat yang lain yaitu :

- 1) Zakat dikeluarkan setelah ia diwajibkan dengan adanya haul, atau harta tersebut merupakan harta yang baik atau telah berada ditangan. Dengan demikian jika zakat dikeluarkan sebelum waktu wajibnya tiba, zakatnya tersebut tidak sah. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur. Mengakhirkan zakat sesudah waktu wajibnya tiba, padahal ada kemampuan untuk mengeluarkannya secara cepat menjadi sebab menjadi adanya tanggungan. dan hal itu merupakan kemaksiatan.
- 2) Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiqq-nya bukan kepada yang lainnya.
- 3) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.³⁸

5. Waktu pelaksanaan Zakat

Berdasarkan jenis-jenis zakat *maal*, dapat kita ketahui bahwa setiap macam memiliki ketentuan waktu pelaksanaannya, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

³⁸ Syarh al-risalah, 1:317, al-qawanin al-fiqhiyyah, 99

- a. Zakat *maal* berupa emas dan perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya *haul* (satu tahun)
- b. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Zafar yang menyatakan bahwa zakat tersebut harus ditunaikan ketika buah- buahan tyelah ada dan selamat dari pembusukan meski buahnya belum layak dipanen. Dengan catatan, jumlahnya mencapai batas yang dapat dimanfaatkan.

Adapun menurut Al-Dardir Al-Maliki, zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika ia telah baik, sudah layak dimakan dan tidak memerlukan pengairan lagi, tidak dikeringkan, tidak dipanen, dan tidak dibersihkan. Adapun maksud dari buah-buahan yang baik disini ialah tumbuhnya bunga pada kurma muda dan munculnya rasa manis pada buah anggur.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat buah-buahan wajib dikeluarkan ketika layak dan bijinya telah padat karena pada saat itu, buah-buahan tersebut telah tumbuh sempurna, sedangkan sebelumnya ia masih berupa bunga dan bijinya sudah bisa dimakan, sebelumnya ia masih berupa sayur-mayur lunak. Inti

kewajiban ini tidak memberikan sebuah penekanan bahwa zakat tersebut harus ditunaikan seketika. Akan tetapi, maksudnya ialah bahwa hal-hal yang telah dijelaskan diatas merupakan sebab diwajibkannya mengeluarkan zakat kurma dan anggur serta biji-bijian. Pendapat ini dikemukakan mengingat bahwa makanan yang dikeringkan, dipecahkan, diinjak-injak, dibawa dan keperluan-keperluan lainnya tidak termasuk yang wajib dizakati.

Madzhab Hambali berpendapat layaknya madzhab Syafi'i yakni menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan ketika biji-bijian telah gemuk, jika tanaman tersebut berupa biji-bijian dan jika berupa buah-buahan, maka wajib mengeluarkan ketika telah layak dimakan

- c. Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Hanbali, madu wajib dikeluarkan zakatnya ketika ia telah wajib untuk dizakati. Sedangkan zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut dikeluarkan dari bumi.

6. Hikmah dan Adab Zakat

a. Hikmah Zakat

Diantara hikmah zakat secara umum menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rizki pencaharian dikalangan manusia merupakan

kenyataan yang tidak bisa di pungkiri,³⁹ hal ini penyelesaiannya membutuhkan campur tangan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Anfal ayat 71 dan AdzDzariyat ayat 19:

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Al-Anfal ayat 71)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian”. (AdzDzariyat : 19)

Secara terperinci Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat memelihara dari incaran orang yang pendosa dan pencuri, serta hilangnya kecemburuan social. Sebagaimana sabda Nabi SAW
2. Memberikan pertolongan bagi faqir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Sebagaimana firman Allah SWT:⁴⁰

³⁹ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal.12

⁴⁰ Al-Qur'an. *Al-Ma'idah*. 2

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شِعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
 وَلَا ءَايَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)

3. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya kepada orang yang tidak punya

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا ءَاتَاكُمُ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

4. Merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِئُوسُ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ أَشْكُرٌ ۖ وَإِنَّا لَهُ لَشَاكِرُونَ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS.Ibrahim:7).

5. Menghilangkan sifat kebakhilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat.

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ

عَذَابًا مُهِينًا ۖ

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa’ 37).

b. Adab Berzakat

Dalam menunaikan zakat terdapat adab-adab yang sebaiknya dilakukan, yaitu:

1. Mengeluarkan zakat dari barang yang paling baik
2. Mengeluarkan zakat dari hasil kerja paling baik, halal, dan bagus. Namun petugas amil zakat hendaknya mengambil barang yang berkualitas medium
3. Mengeluarkan dari barang yang dicintai.
4. Dianjurkan bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk tidak menyebutkan amalnya dihadapan orang lain.
5. Dianjurkan untuk mewakilkan pemberian zakat pada orang lain, karena dikhawatirkan ada keinginan untuk dipuji.
6. Ketika memberikan zakat, *muzakki* dianjurkan berdo'a
"Ya Allah... Jadikanlah ia sebagai simpanan bagi kami, dan jadikan ia sebagai hutang kami."

Dan penerima zakat hendaknya meengatakan :

" semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan Dia (Allah) memberikan berkah kepada hartamu yang masih ada dan menjadikan pemberianmu ini sebagai kesucian "

7. Kita dianjurkan memilih orang yang menerima zakat, yakni : orang yang taqwa, memiliki ilmu, rang yang menampakkan kefakirannya dan masih sanak kerabatnya. Karena tujuan memberikan zakat itu adalah untuk membantu mereka melakukan ibadah kepada Allah SWT.

8. Bersegera mengeluarkan zakat sebagai sikap ketaatan kita kepada Allah. Karena kita juga mengetahui bahwa zakat dianjurkan untuk dilakukan segera mungkin dan dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya.
9. Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan membayar zakat kepada orang fakir yang sangat memerlukan untuk memenuhi semua keperluannya.
10. Tidak diperlukan pemberitahuan kepada penerima zakat bahwa pemberian itu merupakan zakat.

Disamping adab zakat terdapat terdapat hal sebaiknya tidak dilakukan yaitu menyertakan zakat seraya menyakiti penerima zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا ۚ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ

وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ ۖ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ ۖ فَتَرَكَهُ

صَلْدًا ۖ لَا يُقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

B. Zakat Buah-buahan

1. Pengertian dan Landasan Hukum

Zakat buah-buahan merupakan hal yang penting dalam syari'at Islam sebagaimana zakat *maal* yang lain. Zakat buah-buahan disebut juga zakat *tsimar*, yang secara umum dapat dipahami dengan zakat atas buah-buahan yang telah ditentukan syariat.

Pengertian zakat buah-buahan adalah buah-buahan yang bisa dijadikan makanan pokok dan tahan lama. Dalam hal ini yang memenuhi syarat yakni buah kurma dan anggur kering saja.⁴¹ Adapun landasan utama merujuk pada Al-Quran dalam surat Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya kecuali dengan mata terpejing, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Berikut merupakan pemaknaan harfiyah tentang ayat yang telah dikemukakan diatas:

⁴¹ Hasan Baharun, “Bagaimanakah anda menunaikan zakat dengan benar?”, Pasuruan: PP Darul Lughoh wa Da’wah, 2005, hlm. 34

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik”. Yaitu, infakkanlah dari hasil pekerjaanmu yang terbaik. Dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya zakat dalam barang-barang perdagangan. *“Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”*. Yaitu, dari biji-bijian, buah-buahan, dan barang tambang. Perkiraan maknanya, dari hasil bumi terbaik yang kami keluarkan untuk kalian. Menurut Madzhab Abu Hanifah, ayat ini merupakan landasan atas diwajibkannya zakat atas semua yang dikeluarkan dari bumi, sedikit maupun banyak, terpendam ataupun tidak, namun anjuran untuk mengeluarkan infak tetap ada.

“At-tayammamu” adalah bermaksud. Yakni, jangan kamu maksudkan harta yang buruk untuk kau khususkan infak. *“Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji*. Yaitu, ketahuilah bahwa Allah Maha kaya dari sedekah- sedekah kamu. Dia berhak dipuji karena kesempurnaan-kesempurnaan dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian.

Keterangan ayat diatas merupakan dalil yang cukup kuat menjadi landasan atas apa yang keluar dari bumi yang juga termasuk buah-buahan. Para ulama memiliki pendapat yang beragam tentang zakat buah-buahan. Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut;

Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats- Tsauri dan Ibnu Mubarak mengatakan *“tidak wajib zakat tumbuh-tumbuhan (termasuk buah-buahan) kecuali empat*

jenis, yaitu gandum, *sya'ir*⁴², kurma, dan anggur. Sedangkan Ibnu Munzir dan Ibnu Abdil Barr mengemukakan hal yang serupa dan memperjelas bahwa hal tersebut merupakan *ijma' ulama'*.⁴³

Ibnu Hazm mengatakan tidak wajib zakat terhadap tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, selain kurma, gandum, dan *sya'ir*. Keterangan dalil Al-Qur'an yang memperinci zakat buah-buah adalah Al-Qur'an surat Al'an'aam :141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Al-Asas fi At-Tafsir menjelaskan bahwa ayat diatas dengan pemaknaan harfiyah bahwa: *“Dan Dialah yang menjadikan. yaitu menciptakan.” kebun-*

⁴² Sejenis gandum

⁴³ Hasbi As-Siddiqie. *Pedoman zakat*. (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2010)hal.96

*kebun yang berjunjung. yaitu kokoh dan tinggi. Dan tidak berjunjung.tegak diatas tanah, tidak tegak. Semua yang muncul dari tanah berkat usaha manusia, seperti pepohonan misalnya kemudian dirawat bisa disebut ma'rusy(sesuatu yang tegak). Sementara itu, pohon dan tanaman yang tidak dirawat manusia disebut ghayru ma'rusy.*⁴⁴

“Pohon kurma, tanaman-tanaman yang beraneka ragam buahnya”. Pada warna, rasa, bentuk, bau dan buah”. Kata ganti kurma dan tanaman memiliki hukum yang sama, atau masing-masing dari keduanya. Sebab, pohon kurma memiliki jenis mencapai ratusan. Masing-masing memiliki bentuk, warna, dan rasa yang berbeda. Sementara itu, tanaman serupa gandum, kacang tanah, adas, kentang dan lainnya. Padahal sebagian besar dari keduanya memiliki kesamaan, yakni tanaman mengandung tepung. Namun, pada masing-masing jenis memiliki warna, rasa dan manfaat tersendiri.

“Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya)dan tidak sama (rasanya), pada warna dan rasa.” Makanlah dari buah setiap tanaman yang telah disebut sebelumnya. Perintah disini memiliki arti boleh. Disebut awal berbuah tidak berarti bahwa hanya dimanfaatkan ketika sudah berbuah, tapi menunjukkan boleh dimanfaatkan, baik sebelum maupun sesudah berbuah. Hanya saja dalam realitanya, pemanfaatan tanaman (dikonsumsi) baru dimulai pada saat sudah berbuah.

⁴⁴ Ali Mahmud Al-Uqaly.*Praktis Menghitung Zakat.*(Solo:Aqwam,2010)hal.13

“Dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan pada fakir miskin), yaitu memberikan semuanya, sementara keluarga disia-siakan. ”sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”, karena mereka menyia-nyiakan hak dan melampaui batas. Adapun dalil yang menguatkan zakat buah-buahan adalah sebagai berikut :

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dari Jabir R.A, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda :

فيما سقت السماء و العيون او كان عشريا العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر

“Tanaman yang disirami hujan dan mata air atau tumbuh di tanah tadah hujan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh”.

Sedangkan dalam periwayatan yang lain disebutkan :

فيما سقت الانهار والغيم العشر و فيما سقي بالسانية نصف العشر

“Tanaman yang diairi sungai dengan awan zakatnya sepersepuluh dan tanaman yang diairi dengan kincir zakatnya seperduapuluh.”

Adapun menurut Dawud :

او كان بعلا العشر

“atau sepersepuluh”

2. Syarat Sah zakat

Secara umum zakat memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, kendati demikian.dalam setiap jenis-jenis zakat, para ulama’ memberikan pendapat tentang syarat-syarat yang khusus dalam zakat buah-buahan.

a. Madzhab Hanafi mengemukakan bahwa ada syarat khusus dalam zakat buah-buahan ,adapaun perinciannya sebagai berikut:

- 1) Tanah yang ditanami merupakan tanah *'usyriyyah*. Dengan demikian zakat tidak wajib atas tanaman yang tumbuh di tanah kharajiyah (tanah berpajak) karena menurut madzhab ini, tanah usyriyyah dan tanah kharajiyah tidak terjadi secara bersamaan.
- 2) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian, jika tanah yang ditanami oleh penanamnya tidak menumbuhkan tanaman, didalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah
- 3) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pemuahannya. Dengan demikian zakat tidak wajib atas tanaman yang hanya menghasilkan kayu bakar rerumputan dan sejenisnya. Adapun alasannya karena dua tumbuhan tersebut Tidak membuat tanah berkembang bahkan justru merusaknya. Menurut pendapat Abu Hanifah nishab tidak menjadi syarat wajib zakat sepersepuluh. Oleh sebab itu zakat sepersepuluh tetap diwajibkan baik dalam tanaman banyak maupun yang sedikit.

b. Madzhab Maliki mengajukan dua syarat tambahan yaitu:

- 1) Yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan biji-bijian dan buah seperti *tsamrah* seperti kurma, anggur dan zaitun. Zakat tidak diwajibkan atas *fakihah* seperti apel dan delima begitu pula sayur mayur baik ditanam ditanah *kharajiyah* maupun selain itu. Contoh tanah *kharajiyah* ialah Mesir dan Syiria yang ditaklukan dengan kekerasan, sedangkan contoh tanah selain *kharajiyah* tanah perdamaian yang penduduknya masuk Islam atau tanah mati. Pajak yang diambil dari tanah *kharajiyah* tidak menggugurkan kewajiban zakat
- 2) Tanaman yang tumbuh ditanah tersebut telah mencapai nishab yakni 5 wasaq . satu wasaq sama dengan 60 sha' sedangkan satu sha' sama dengan 4 dengan ukuran mud Rasulullah saw yakni 12 qintha Andalusia.

c. Madzhab Imam Syafi'i menamabahkan tiga syarat yakni:

- 1) Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia , misalnya dari kelompok biji-bijian , *hinthah* (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan contohnya ialah kurma dan anggur. Zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur dan fakihah seperti mentimun, semangka, delima dan rebung.

2) Tanaman mencapai nishab yang sempurna yakni 5 wasaq sekitar 1.600 rithl Baghdady atau menurut ukuran Damaskus yang paling shahih 342 6/7 rithl sekitar 653 kg.

3) Tanah tersebut merupakan milik perseorangan. Dengan demikian, menurut pendapat paling shahih, zakat sepersepuluh tidak wajib atas tanah yang diwakafkan untuk masjid-masjid sebab tanah tersebut tidak dimiliki perseorangan.

d. Madzhab Hanbali menambahkan tiga syarat yaitu:

1) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan (dua hal terakhir untuk biji-bijian dan buah-buahan dan ditanami oleh manusia. Tanaman tersebut boleh jadi berasal dari merupakan makanan yang mengenyangkan, misalkan biji-bijian, berupa tanaman sebangsa kapas, seperti kacang adas, kacang kedelai dan kacang tanah semacam jintan putih dan biji mentimun, atau semacam biji sayur mayur seperti lobak biji buah pahit dan semua biji-bijian.

Zakat juga diwajibkan atas buah-buahan yang memiliki sifat seperti diatas misalnya kurma, gandum buah badam dan buah bunduk. Adapun *fakihah* yang tidak wajib zakat ialah buah kayu buah alpukat dan buah apel. Begitu juga zakat tidak diwajibkan dalam sayur mayur misalkan mentimun, terung, bengkuang dan wortel

- 2) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nishab* yakni 5 wasaq. Untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah ia dibersihkan dan untuk buah-buahan, dikeluarkan setelah dikeringkan. Terdapat pendapat bahwa lima wasaq sama dengan 1.438 $\frac{4}{7}$ rithl Mesir, sama dengan 50 *kaylah* atau sama dengan 4 ardab. Satu ardab Mesir sama dengan 128 liter air atau 96 qadh (mangkuk besar)
- 3) Tanaman yang telah mencapai nishab itu dimiliki oleh seseorang yang merdeka dan muslim pada waktu zakat diwajibkan. Yakni ketiak biji-bijian telah padat dan buah-buahan layak dimakan. Dengan demikian zakat diwajibkan dalam tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, tetapi ia merupakan tanaman yang bisa ditanam oleh manusia pada umumnya. Contoh biji yang jatuh ke tanah kemudian tumbuh dengan sendirinya. Adapun alasannya ialah karena ia telah dimiliki ketika zakat diwajibkan. Kegiatan penanaman tidak termasuk syarat. Tanaman hasil temuan tidak wajib zakat.

Zakat juga tidak wajib atas orang yang diberi atau membeli buah-buahan yang layak makan, orang memperolehnya sebagai upah peneuaian atau penginjakan dan pembersihan buah-buahan.

Orang yang memiliki tanaman atau buah-buahan yang layak dimakan yang diperoleh melalui pembelian, warisan, mahar, khulu', penyewaan atau upah damai tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebab ia tidak memiliki harta tersebut ketika zakat diwajibkan.

Buah-buahan yang dipetik dari tanah mubah tidak wajib zakat, baik tumbuh ditanah yang dimiliki diri sendiri maupun benihnya diambil dari tanah mati sebab buah-buahan tersebut tidak bisa dimiliki perseorangan kecuali setelah diambil dari tanah mati sebab buah-buahan tersebut belum dimiliki ketika zakat diwajibkan.

3. Nishab zakat Buah-buahan

Nishab buah-buahan adalah bila takarannya tidak kurang dari lima wasaq, yakni sesudah dibersihkan dari kulit, debu dan tanah umpamanya, setelah itu buah-buahan dikeringkan sesuai standar umum. Apabila hasilnya mencapai lima wasaq atau lebih maka dikenakan zakat.⁴⁵

Hadist yang menerangkan tentang nishab buah-buahan:⁴⁶

ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق

⁴⁵ Muhammad Qasim Al-Ghazi. *Fath Al-Qarieb*. terj. Ahmad Sunarto. (Surabaya: CV. Al-Hidayah, 1991). Hal. 258

⁴⁶ Anshory Umar Sitanggal. *Fiqh Syafi'i sistematis*. (Semarang: CV. As-Syifa, 1987). Hal. 44

Pada biji-bijan maupun kurma tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai 5 wasaq

Terdapat hikayat tentang nishab pada zakat buah-buahan yang diceritakan Al-Qadhi Iyadh dari Dawud⁴⁷:

انّ كلّ ما يدخل الكيل يراعى فيه النصاب ومالا يدخل الكيل ففيه قليله وكثيره الزكاة

Sesungguhnya pada setiap yang di sukut diperhatikan nishabnya, maka terhadap yang sedikit dan banyak dikenakan zakat

C. Sistem *Kharsh*

1. Definisi dan Landasan hukum

Kharsh secara etimologi (Bahasa) berasal dari kata **خرص- يخرُص** yang berarti dengan beberapa arti antara lain,; terkaan atau dugaan dalam hal ini diartikan dengan perkiraan.⁴⁸

Adapun menurut pengertian syara' ialah perkiraan yang dilakukan pada buah kurma dan anggur yang sudah tua untuk diketahui berapa jumlahnya sehingga dapat ditentukan besar zakatnya yang dalam hal ini dilakukan oleh ahlinya. Pengertian *kharsh* dapat disederhanakan dengan memperkirakan kewajiban kurma dan anggur, sebelum mengetahui timbangan setelah buah kering.

⁴⁷ Hasbi As-Siddiqie. *Pedoman zakat*. (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2010)hal.105

⁴⁸ Ahmad warson munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.(Surabaya :Pustaka Progresif,1984) hal.218

Dasar hukum *kharsh* terdapat dalam hadist Rasulullah SAW ketika mengirim seseorang untuk menaksir banyak zakat anggur. Hadist ini diriwayatkan oleh said bin Musayyib dari Itab bin Asid:

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبعث على الناس من يحرص عليهم كرومهم و

ثمارهم

“Nabi SAW mengirim seseorang untuk menaksir banyak zakat anggur dan buah-buahan mereka.

Pemaparan Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* menyatakan bahwa *kharsh* ialah taksiran, estimasi, penentuan berdasarkan dugaan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap adil dan sangat ahli.⁴⁹ Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* disebutkan “ketika anggur telah berputik dan telah nampak baik maka mengukur nishab bukan dengan di sukut melainkan dengan ditaksir”.⁵⁰

Menurut madzhab Hanafi, hal demikian tidak dibenarkan karena dianggap penaksiran ini hanya menebak sesuatu yang ghaib yakni masih bersifat dugaan (*dzan wa tahkim*) yang tidak mengandung hukum sebagaimana mereka mengingkari lotre. Dan alasan selanjutnya ialah karena taksiran hanya bertujuan menakuti para spekulasi agar tidak berkhianat.

⁴⁹ Wahbah Zuhaily. *Zakat kajian berbagai madzhab*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal.220

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1993), hal.56

Jumhur mengatakan bahwa kita disunnahkan untuk menaksir buah-buahan (kurma dan anggur) dan tidak boleh menerapkan pada selain keduanya itu misalkan zaitun. Dan penaksiran dilakukan ketika kedua buah macam buah tersebut telah nampak baik dan matang. Kita tidak diperbolehkan untuk melakukan selain pada waktu tersebut.

Jika seorang imam mengutus seseorang untuk melakukan penaksiran pada dua jenis buah tersebut ketika buah nya telah Nampak baik, maka penaksir memberitahukan besar zakat pada pemiliknya. Namun jika imam tidak mengirim petugas untuk melakukan penaksiran ketika dua buah tersebut telah kering atau belum maka pemilik buah harus menentukan sendiri jumlah kewajiban zakatnya.

أمر رسول الله ان يحرص العنب كما يحرص النخل وفتؤخذ زكاته زيبيا كما تؤخذ
صدقة النخل تمرا

“Rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir zakatnya seperti kurma dan zakatnya dikeluarkan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi”.

2. Mekanisme *Kharsh*

Dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa ketika keadaan kurma atau anggur telah telah berputik dan kelihatan baik, maka mengukur nishab

bukan dengan dengan cara disukat melainkan dengan ditaksir. Adapun kronologi khars secara detail adalah sebagai berikut⁵¹:

Seorang ahli taksir yang jujur mengira-ngirakan buah kurma dan anggur yang ada dipohon, lalu menaksir berapa banyaknya nanti setelah kering buahnya, maka diambilah zakat sesuai taksiran dulu. Adapun redaksi lain, mamapkan hal sebagai berikut:

Ketika penksir datang ke kebun kurma lalu mengelilingnya dan menkasir sebaga *ruthab* dan jika telah menjadi *tamar* maka berkurang sekian dan akan diperbandingkan dengan penghitungan sebagai *tamar*. Penaksir akan melakukan hal serupa pada semua kebun, kemudian seluruh hasil akan dibawa sebagi *tamar*. Hal yang demikian juga dilakukan penaksir pada kebun anggur kemudian dibiarkan antara pemilik dan penaksir tadi. Apabila telah menjadi *zabib* dan *tamar* mak diambil sepersepuluh dari yangdiaksirkan.

Jika terdapat bencana yang menimpa pemilik kebun yakni menghilangkan sebagian atau seluruhnya maka, yang akan diutamakan ialah pemilik kebun tersebut apabila masih terdapat kecurigaan, maka dapat dilakukan sumpah. Jika mereka mengatakan “kami telah mengambil sedikit dari buah-buahan itu dan berapa bagian hilang tanpa diketahui berapa jumlahnya.maka hal yang demikian itu dapat diatasi dengan memperkirakan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1993), hal.47

tamar yang hilang menurut pemilik seraya bertakwa kepada Allah SWT ,hendak tida mendakwa selain yang dia ktahui dan bersumpah.

Setelah itu diambil sepersepuluh dari mereka dari yang masih tersisa, kalau ada pdanya sepersepuluh . jika tidak, maka ada pada yang yang masih tersisa pada mereka. Namaun jika mereka merusaknya maka tidak perlu diambil sesuatu apapun dari mereka.

Apabila pemilik tidak dapat memperkirakan apa yang telah hilang maka, dan benar-benar tidak dapat diketahui, maka dijamin dengan sumpah dan tidak diambil sepersepuluhnya. Jika masih ada kemungkinan pemilik dapat memperkirakan, maka yang lebih ditangguhkan adalah pernyataan pemilik dan dipungut zakatnya. Hal tersebut merupakan zakat pemilik dan pernyataanya lebih dipercaya.

Jika terjadi pencurian, sehingga pemilik tidak dapat menjamin dan memastikan jumlah yang telah dicuri, maka dihitung dari apa yang tersisa. Apabila pencurian terjadi setelah tamar dibawa kepengeringan dan sudah mengering, yang sesungguhnya ada kesempatan untuk memungut zakat darinya, pemilik dikatakan lalai dan menanggung akibat kelalaiannya. Apabila pencurian terjadi ketika tamar sudah kering, maka dan belum memunkinkan untuk menyerahkan zakat, maka tidak dipertanggungkan pada pemilik karena bukan terjadi atas kelalaiannya. Dan zakat yang diambil adalah dari yang dicuri dan dan sisa jika diketahui jumlahnya.

Apabila tidak didapati sebagian orang yang berhak menerima zakat, lalu diserahkan pada wali negeri, maka pemilik menanggung kadar yang menjadi hak orang-orang penerima zakat. Apabila iada sisa sama sekali ruthab atau busyr sesudah ditaksir maka ditanggung taksirannya sebagai tamar, mengira-ngirakan tamar sedang.

Jika terdapat perselisihan antara pemilik dan wali negeri tentang kadar tamar, dan keduanya memiliki keterangan, maka yang lebih utama adalah keterangan pembuktian pemilik. Sekurang-kurangnya ialah kesaksian dua orang laki-laki dan dua wanita. Tidak diperbolehkan wali negeri bersumpah bersama saksinya dan tidak juga diperkenankan bagi orang yang berhak menerima zakat bersumpah karena ia tidak memiliki sesuatu dari yang ia sumpahkan.

Jika kekeringan menimpa kebun lalu pemilik mengetahui bahwa jika buahnya ditinggalkan akan mendatangkan kesulitan pada batang kurma, jika dipetik sesudah ditaksir maka batal kebanyakan harganya, maka boleh baginya memetik dan diambil sepersepuluhnya dari yang dipetik lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, jika sepersepuluh tidak dibayarkan pada wali negeri atau orang yang berhak, maka pemilik menanggung nilai dari yang sudah dipetik.

Apabila pemilik mengambil hasil *tamar* sebelum ada batasan kebolehan menjual, maka tidak wajib atas pemilik sepersepuluh padanya. Namun menurut pendapat Sayyid Sabiq hal tersebut tidak diperkenankan

kecuali bahwa ia memetik sesuatu yang akan ia makan sendiri atau ia berikan pada orang lain, maka hal tersebut boleh. Hal ini serupa dengan seseorang yang memotong mayang⁵² kurma untuk dimakan sendiri atau diperikan pada orang lain atau dipetik untuk meringankan batang kurma, agar baik buahnya. Adapun yang dipetik dari mayang kurma jantan yang tidak berbuah, maka hukumnya makruh.

Jika kurma dibawa pada tempat pengeringan untuk yang berhak lalu disiram air atau di datangkan sesuatu, maka dengan demikian rusaklah sebagian dari adanya berkurang. Maka pemilik itu yang menanggung, karena ia telah berbuat aniaya terhadap pohon kurma tersebut, walaupun yang terjadi bukan atas pegetahuannya mak bukan tanggungannya.

Apabila tamar sudah dijaga sebagaimana mestinya pada rumah atau tempat pengeringannya, lalu dicuri sebelum kering, maka hal tersebut buakanlah tanggungannya. Jika kurma tersebut memang ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya seperti halnya diletakkan dijalan atau tempat yang tidak terpalihara, maka, ia menanggung sepersepuluh. Apa yang dimakan dari tamar sesudah diletakkan pada tempat pengeringan maka ia menanggung sepersepuluhnya, begitu pula yang ia berikan pada orang lain untuk dimakan. Apabila kurma tersebut sudah menjadi tamar lalu dijual oleh

⁵² Kurma memiliki serbuk jantan dan betina, keduanya dikawinkan (*talqih*) dengan digerak-gerakkan serbuk jantan supaya jatuh pada serbuk betina. Jika tidak digerak-gerakkan atau menggunakan perantara angin, jika anginnya kencang serbuk jantan akan melekat pada serbuk betina, jika tidak akan berkurang buahnya.

pemiliknya sebagai ruthab seluruhnya atau diberi makan orang seluruhnya atau juga dimakan sendiri, maka yang demikian makruh hukumnya dan si pemilik menanggung sepersepuluh bagian tamar yang sedang.

Jika kurma menjadi tamar dengan keadaan apapun, maka hal tersebut dapat dilaporkan pada wali negeri agar memerintahkan siapa yang akan menjual sepersepuluhnya sebagai ruthab, jika tidak maka ditaksirlah kurma tersebut dan pemilik menyerahkan zakat menurut jumlah ruthab itu dan diambil sepersepuluh ruthab dengan emas dan perak.

Jika ruthabnya memiliki sisa dan pemilik memerintahkan agar dipungut sepersepuluh, maka diambil sepersepuluh harga yang sudah rusak dan sepersepuluh harga yang masih tinggal. Demikian jika yang ada memiliki harga sedikit, maka dihargai dengan harga yang pantas yakni harga yang diberikan pemilik. Kemudian zakat diambil dari ruthab yang tersisa.

Diberlakukan demikian oleh pemiliknya dan dipungut zakatnya oleh amil zakat sebagaimana memungut zakat untuk orang miskin, yakni merupakan amal sunnah (tathowwu') bagi amil. Jika seseorang memiliki dua batang kurma salah satunya tamar, maka dipilih batang tamar berupa tamar. Begitu pula yang lain juga diambil tamar. Jika pemilik membawa tamar pada pemungut zakat, maka ia tidak boleh mengambil dalam keadaan apapun juga, hal ini penting demi kepentingan orang-orang yang berhak atas zakat serta tidak halal untuk menjual zakat.

Jika kurma rusak dan ia perlu untuk mendapat tamar dengan hal apapun, maka boleh mengambil nilai tamar itu untuk orang-orang yang berhak menerma zakat. Hal ini sama dengan ketika seseorang memiliki tanaman orang lain lalu makanan itu rusak maka, maka sebagai gantinya ia harus membayar dengan yang setara, jika tidak maka diperkirakan dengan sebab rusaknya penganiayaan dan kerusakan makanan. Hal ini bukanlah jual beli yang terlarang sehingga diperbolehkan.

Jika kurma menjadi *balah*⁵³ lalu dipetik sebelum nampak merah atau masih menjadi mayang karena takut kekerinagn, maka hal ini makruh dilakukan, jika hal ini terjadi maka tidak wajib diambil sepersepuluh lagi hingga dipetik dan halal untuk dijual. Hal ini berlalu juga terhadap *inab*⁵⁴.

Jika seseorang memiliki kurma lima wasaq dan buah anggur nam tidak mencapai lima wasaq, maka yang diambil zakat kurma, dan tidak boleh mencampur yang kurang baik pada kurma yang baik.

Adapun dalil yang menjadi landasan sistem *khars* ialah hadis Rasulullah SAW yang diterima dari Abu Humeid RA :

قَالَ: حَدَّثَنِي عَقْمَانُ، عَنْ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَّ الْفُرَى، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيثَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵³ Anggur basah

⁵⁴ Kurma basah

لِأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا، فَخَرَصَ الْقَوْمُ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ،
 ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ
 اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ بِالْإِخْصَاءِ فِيمَا نَرَى لَتَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا خَرَصَ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ
 أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَانَ لِإِزْتِيَابٍ مِنْهُ فِيمَا خَرَصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berkata bahwa: “kami berperang bersama rasulullah SAW diperang tabuk, tatkala sampai di Wadil Qura terlihat seorang wanita yang sedang berada di dalam kebunnya, maka Rasulullah bersabda : “taksirlah..!” maka kaum itu menaksir, dan Rasulullah menaksirnya sepuluh wasaq, lalu bersabda pada wanita tersebut : “saya taksir hasilnya, sehingga aku kembali padamu Inshaallah”. Menurut Abu Ubaid : perintah untuk menaksir seperti yang kita lihat agar ia mengetahui bahwasanya Rasulullah menaksir atas wanita tersebut. Maka hal tersebut merupakan hal yang terbaik untuknya dan hal tersebut tidak mengandung keraguan dikarenakan taksiran Rasulullah SAW.⁵⁵

3. Waktu Kharsh

Menaksir (*Kharsh*) merupakan ijjihad yang dilakukan Rasulullah untuk mengetahui banyaknya buah-buahan, sama seperti halnya menaksir harga barang-barang rusak. Adapun sebab dianjurkannya *kharsh* adalah kebiasaan, yakni ketika buah-buahan itu dikonsumsi dalam keadaan segar, maka perlu untuk menaksir hasil panen untuk menentukan zakat yang dikeluarkan sebelumnya, dan para pemilik dapat membelanjakan hartanya sesuka hati.⁵⁶

⁵⁵ Abu Ubaid Qasim, *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr, t.t), hal. 584

⁵⁶ Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*. (Semarang: CV As-Syifa, 1987), hal.44

Menurut Jumhur Ulama' zakat buah-buahan dikeluarkan apabila bijinya telah keras dan dapat dimakan, dan hal ini wajib apabila telah nampak kebaikan buah-buahan tersebut. Dapat diketahui bahwa tanda matang dari buah-buahan ialah ketika dagingnya telah berubah menjadi kemerah-merahan dan terasa manis dengan kata lain *Kharsh* dapat dilakukan setelah anggur dan kurma sudah layak untuk dikonsumsi. Adapun kewajiban zakat tidak ada sebelum buahnya layak dikonsumsi.

Zakat ini dikeluarkan setelah bijinya dibersihkan dan kering buahnya. Apabila petani menjual hasil panennya ketika biji dan buahnya layak dikonsumsi, maka wajib zakat atas petani, bukan atas pembeli, karena kewajibannya telah ada sejak berada di tangan petani.

Redaksi lain mengatakan bahwa apabila tumbuh-tumbuhan telah baik, sebaiknya penguasa mengutus pekerjanya untuk menaksir dan menentukan kadar zakat, agar pemilik sendiri mengetahui juga berapa besar zakat yang wajib pada tahun itu. Adapun waktu mengutus petugas penaksir zakat ialah ketika hampir dipanen, yakni ketika matang. Hal ini berdasarkan periwayatan Aisyah R.A:

يبعث عبد الله بن رواحة فيحرص عليهم النخل حين ما يطيب قبل أن يؤكل

“Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Rawahah untuk menaksir buah kurma pada saat buahnya telah matang (telah boleh dimakan) sebelum dimakan.”

Pekerja taksir hendaknya pergi melakukan penaksiran ketika hampir dipanen, dan membawa serta dua ahli taksir.⁵⁷

4. Syarat-syarat penaksir

Keabsahan *kharsh* hanya untuk seorang penaksir, dalam sistem *kharsh* ini adanya penaksir yang ahli sangat penting mengingat hadist nabi ketika mengutus Abdullah bin Rawaha untuk menaksir:

⁵⁸ يبعث عبد الله بن رواحة فيحرص عليهم النخل حين ما يطيب قبل أن يؤكل

“Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Rawahah untuk menaksir buah kurma pada saat buahnya telah matang (telah boleh dimakan) sebelum dimakan.”

Kompetensi penaksir untuk melakukan sistem ini memiliki ketentuan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat penaksir zakat anggur dan kurma adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki⁵⁹

Penaksiran merupakan kekuasaan yang tidak mungkin diberikan pada seorang hamba sahaya ataupun seorang perempuan. Penaksir juga dapat diambil dari amil zakat dan hanya satu orang saja berdasarkan hadist yang telah disampaikan sebelumnya.

⁵⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), hal 3

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dari Aisyah

⁵⁹ Hasan Baharun, “*Bagaimanakah anda menunaikan zakat dengan benar?*”, Pasuruan: PP Darul Lughoh wa Da’wah, 2005, hlm. 40

2) Muslim

Dalam hal ini penaksiran erat hubungannya dengan zakat yang merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sehingga keislaman seseorang berpengaruh dalam syarat penaksir, alasan ini juga berlandaskan atas kondisi kafirnya seseorang yang tentu menjadi hal yang dilarang.

3) Merdeka (bukan budak)

Syarat merdekanya seseorang menurut kesepakatan ulama' berlaku dalam syarat wajib zakat secara umum sehingga ketentuan ini juga berlaku dalam syarat penaksir.

4) Adil

Adil dapat diartikan bahwa seorang penaksir bukan orang yang fasiq, karena perkataan orang fasiq tidak dapat ditanggungkan.

5) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan pondasi dasar dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga penaksiran juga berlaku demikian. Dan ini berhubungan dengan kepercayaan pemilik pada penaksir.

6) Mengetahui betul permasalahan *kharsh*

Permasalahan *kharsh* merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai ijtihad sehingga penaksir harus mengetahui sistem ini dengan sangat baik.

Kharsh merupakan suatu sistem yang juga menyerupai transaksi yang butuh akan shighat akad. Berikut ini merupakan contoh akad *kharsh*:

Apabila penaksir telah mengira-ngirakan berapa kewajiban zakat, maka ia seyogyanya mengatakan pada pemilik “aku jadikan dalam jaminan kamu bagian orang yang berhak dari buah anggur atau kurma ini sebanyak 100 kg yang kamu keluarkan nanti setelah menjadi kismis dan kurma kering. Kemudian pemilik menjawab”ya aku jamin”.⁶⁰

5. Ketentuan *Kharsh*

Terdapat beberapa hal terkait *kharsh* yang wajib diketahui:

a. Salah taksir

Apabila taksiran salah baik berlebih maupun berkurang maka pemiliknya wajib mempercayakan pada penaksir hal ini sesuai dengan pendapat imam Malik yang berpendapat bahwa kelebihan dan kekurangan kewajiban itu tidak jauh dari apa yang dikeluarkan sebab memang begitu kenyataannya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika pemilik mengatakan bahwa penaksir zakatnya salah dan jauh dari kenyataan sehingga taksiran itu Nampak tidak wajar. , seperti menyimpang sampai

⁶⁰ Hasan Baharun, “*Bagaimanakah anda menunaikan zakat dengan benar?*”, Pasuruan: PP Darul Lughoh wa Da'wah, 2005, hlm. 40

seperempat, maka ucapannya tidak diterima kecuali dengan sumpah terlebih dahulu. Dan jika tuduhan akan kesalahan itu masih dalam status mungkin maka dipilih pendapat paling shahih dan tuduhan tersebut dianggap bukan apa-apa dikarenakan penaksir adalah orang yang telah dipercaya sehingga ucapannya perlu didengar dalam menghadapi perkara ini. Pernyataan pemilik tentang kurangnya penaksiran bisa di percaya apabila ia telah melakukan penakaran karena takaran merupakan hal yang bersifat yakin, sedang penaksiran hanyalah dugaan sehingga tindakan lebih utama dalam kasus terakhir ini ialah mengabaikan taksiran penaksir

Madzhab Hanbali mengatakan jika pemilik harta kekayaan itu menyatakan bahwa penaksirannya salah dan tuduhan itu bersifat tidak pasti atau berstatus mungkin maka ucapannya dapat diterima tanpa sumpah. Dan jika tuduhan itu jauh dari kemungkinan misalkan ia mengatakan bahwa kesalahan taksir itu menyimpang sampai separuh, maka ucapan pemilik harta tidak dapat diterima dan ia dianggap sebagai pembohong dan jika pemilik harta kekayaan mengatakan “saya tidak memiliki apa-apa kecuali ini” maka ucapannya dapat diterima tanpa sumpah karena mungkin dia telah menghabiskan harta kekayaannya dengan cara yang tidak kita ketahui.

b. Gugurnya kewajiban mengeluarkan zakat

Madzhab hanafi dan yang lain mengatakan “apabila telah jatuh tempo kewajiban mengeluarkan zakat kemudian ada sesuatu yang terjadi dan merusak harta yang akan dikeluarkan zakatnya diluar kesengajaan pemilik maka gugur kewajiban mengeluarkan zakat, karena kewajiban zakat dibebankan pada tanaman yang menghasilkan. Apabila tanaman tersebut rusak dan tidak menghasilkan apa-apa gugurlah kewajiban tersebut karena nisab zakat tidak tercapai selama setahun.

Apabila buah-buahan telah dikonsumsi dan bukan pemiliknya maka dia harus mengambil apa yang telah dimakan darinya, kemudian mengeluarkan zakatnya 10%. Jika yang termakan hanya sebagian, dia harus mengganti 10% yang telah termakan. Jika yang termakan harta tersebut terpakai oleh pemilik harta itu sendiri dengan cara memakan sebagian harta atau dengan cara yang lain, pemilik harta itu bertanggung jawab mengganti 10 % yang telah termakan.

Menurut Abu Hanifah, yang dikonsumsi itu termasuk hutang yang wajib dibayar olehnya. Menurut madzhab ini gugurnya zakat juga dapat disebabkan oleh murtadnya seseorang dikarenakan dalam kewajiban zakat (10%) terkandung makna ibadah sedangkan orang kafir tidak bisa dianggap sebagai orang yang hendak

melakukan ibadah. Madzhab hanafi juga berpendapat bahwa gugurnya zakat juga dapat diakibatkan oleh kematian seseorang yang tidak meninggalkan maksiat jika harta kekayaan terpakai seperti berlaku pada zakat-zakat lain. Jika harta kekayaan itu masih utuh maka harus dikeluarkan zakatnya yakni seper 10 seperti yang tertera dalam berbagai riwayat.

6. Manfaat *Kharsh*

Menurut Ibnu Qayyim Nabi SAW. Mengutus penaksir buah kurma di batangnya. Kegunaan menaksir dibatang sebelum dipetik , supaya dapat ditentukan kadar zakat dari masing-masing orang yang memilikinya dan agar mereka boeh membelanjakan buah-buahannya dan membayar pegawai zakat sebagaimana telah ditetapkan dalam penaksiran tersebut. Pendapat An-Nawawi memaparkan bahwa tidak boleh bagi pemilik tanah menuai buah-buahan sebelum dilakukan penaksiran.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa pemilik tidak boleh dihitung sebagaimana biaya operasional layaknya membajak, menuai serta menggiriknya baik berupa hutang maupun bukan. Dalam ketentuan ini biaya operasional tidak dapat menggugurkan zakat, meskipun biayanya setara dengan harga buah-buahan.

Landasan atas manfaat *kharsh* sendiri adalah keterangan Syafi'i, bahwa terdapat dua hal yang diperoleh dalam sistem ini.

- 1) Pemilik tidak diperbolehkan untuk tidak menunaikan zakat, karena ia memiliki Sembilan sepersepuluh. Adapun kadar sepersepuluh adalah hak penerima zakat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa penaksiran dapat mempertahankan hak-hak penerima zakat.
- 2) Manfaat bagi pemilik ialah apabila kurma basah dan anggur basah lebih mahal harganya dari kurma kering dan anggur kering. Jika pemilik menolak penaksiran pada saat kurma dan anggur belum kering sesungguhnya hal tersebut akan menimbulkan kesulitan bagi mereka⁶¹

Penegasan atas manfaat *kharsh* juga dipaparkan dalam redaksi lain bahwa sistem ini bermanfaat untuk kedua belah pihak yakni pihak pemilik ataupun pihak penerima zakat.

- 1) Adapun manfaat untuk pemilik kebun ialah dapat melakukan apa saja terhadap hasil panennya setelah melakukan *kharsh* yakni diperbolehkan memakan, menjual serta memberikannya pada orang lain. Alasan ini dikarenakan sebelum adanya *kharsh*, hak zakat ada dalam setiap buah.
- 2) Manfaat untuk penerima zakat ialah adanya penghitungan yang jelas atas hak yang harus mereka peroleh. Bahkan dapat mempercepat penerimaannya sekaligus menjaga hak-hak mereka.

⁶¹ Imam Syafi’I . *Al-Umm(Kitab Induk) II*. Terj. Isma’il Yakub.(Jakarta: CV. Faizan, 1982)hal 317

7. Perbedaan Ulama' tentang Kharsh

Sistem *kharsh* muncul pada masa Rasulullah dan prakteknya pun langsung di pandu olehnya, kendati demikian hal tersebut dilakukan untuk menjaga administrasi zakat agar tetap stabil. Mayoritas ulama' sepakat bahwa *khars* merupakan sunnah Rasulullah sehingga juga dilakukan para sahabat dan diteruskan oleh para ulama', namun kenyataannya sebagian ulama' juga meyakini bahwa sistem ini merupakan metode yang tidak relevan dengan zaman kekinian yakni masa yang datang setelah Rasulullah sehingga sistem ini tidak diberlakukan. Penulis menyimpulkan pendapat ulama' terkait *khars* menjadi dua kelompok yakni:

- 1) Imam malik, Syafi'i dan jumhur ulama' berpendapat bahwa *khars* adalah sah yang dikuatkan dengan beberapa dalil yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Said Bin Musayyib

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ

كُرُومَهُمْ وَثَمَارَهُمْ

“Nabi saw. selalu mengirim pada wajib zakat para petugas untuk menaksir buah-buahan anggur dan buah-buahan yang lain.”

- b. Nabi pernah mempraktekkan sendiri sistem *khars* yakni pada masa perang tabuk
- 2) Sedangkan Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama' menolak keabsahan sistem tersebut dengan dalil bahwasanya *khars* merupakan dugaan-dugaan saja sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum bahkan hal tersebut sama hukumnya dengan undian.⁶² Ulama' Mu'tazilah juga menolak sistem *khars* dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan tindakan untuk menakut-nakuti petani agar mereka tidak berbohong, sehingga hujjah yang ada tidak dapat dijadikan dalil kebolehan.

1. Biografi Yusuf Qardhawy

a. Identitas dan keluarga

Nama lengkapnya ialah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawy,⁶³ yang terlahir di Mesir bertepatan pada tanggal 9 September tahun 1926. Ia di didik dilingkungan yang sangat agamis dan memegang teguh agama islam. Tempat kelahirannya ialah di sebuah daerah yang bernama Safat Turab , dan ia merupakan seorang yatim yang ditinggal wafat ayahnya ketika ia berumur 2 tahun, lalu ia

⁶² Yusuf Qardawy. *Hukum Zakat (terjemah dari Fiqh Az-Zakat)* cetakan. 2. PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1991) hal. 361

⁶³ Akram Kassab. *Al-Manhaj Al-Dakwiyu' Inda Al-Qardhawi*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 5.

diasuh oleh salah satu pamannya yang juga membimbing nya untuk mengenyam pendidikan islam dengan baik.

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamanya, dan berhasil menyelesaikan hafalannya pada usia 10 tahun. Setelah Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawy, Yusuf Qardhawiy terus melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, ia lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun, di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa.

Pendidikan Yusuf Qardhawiy tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun, dan pada tahun 1960 Yusuf al-Qardhawiy memasuki pendidikan *Dirasah al-Ulya* (pascasarjana) jurusan Tafsir-Hadist atau jurusan Akidah-filsafat di Universitas al-Azhar, Cairo. Ia juga menempuh program doctor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* yang selesai dalam 2 tahun, penyelesaiannya menjadi lama dan terlambat dilesaikan, karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin.

Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had Ad-Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi embrio lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qardhawy menjabat dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qardhawy pernah dipenjara sejak dari mudanya, yakni ketika Mesir didalam kuasa Raja Faruk, dia masuk tahanan pada tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Qardhawy menjadi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Dikarenakan, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Yusuf Qardhawy memiliki tujuh anak, Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia

tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris, Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf Qardhawy terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Hal demikian terjadi, karena Yusuf Qardhawy merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.

Menurut Yusuf Qardhawy semua bidang keilmuan bisa menjadi islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Adapun dampak dari pemisahan ilmu yang demikian, telah menghambat kemajuan umat Islam.

b. Karir dan dakwah

Jabatan yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat sekolah Lanjutan Atas di Qatar.⁶⁴

Sebagai warga negara Qatar dan ulama' kontemporer Yusuf Qardhawy sangat bersahaja dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktifitasnya dibidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus diradio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan islam didunia Arab, Yusuf Qaradawi sanggup melakukan kunjungan keberbagai negara-negara baik islam maupun non-islam untuk mengisi keagamaan. Pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjnganya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalnya seminar hukum islam di Libya, muktamar

⁶⁴ Depag. RI, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve), 1996, 1448.

I tarikh Islam di Beirut, muktamar Internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekkah, dan Muktamar hukum islam di Riyadh.

c. Karya-karya Yusuf Qardhawy

Yusuf al Qardhawy telah menulis berbagai *kitab* (buku) dalam bidang berbagai keilmuan islam. Terutama dalam bidang sosial, dakwah dan pengajian islam. Terdapat kurang lebih 150 karya yang telah ia karang. Karangan Yusuf Qardhawy merupakan karya-karya besar yang menjadi rujukan bagi pelajar-pelajar muslim. Adapun karanganyang kurang lebih berjumlah seratus limapuluh belum termasuk jurnal-jurnal pemikiran beliau.

Karya- karya Yusuf Qardhawy sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan karyanya telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Buku-buku karangannya juga dicetak ulang berpuluh-puluh kali. Disamping itu kitab-kitab tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan pemikiran Yusuf Qardhawy secara rinci. Salah satu karya monumental Yusuf Qardhawy adalah *Fiqh az-Zakat* yang saat ini menjadi objek penelitian penulis. Berikut ini merupakan karya-karya Yusuf Qardhawy dalam beberapa bidang keilmuan:

1) Fiqh dan Usul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa buah buku yang terkenal seperti berikut :

- a) Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.
- b) Fatawa Mu'asarah (2 jilid)
- c) Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam).
- d) Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah
- e) Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan)
- f) Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah)
- g) Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub.
- h) Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid
- i) Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah
- j) Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat

2) Ekonomi Islam

- a) Fiqh al-Zakat (2 juz)
- b) Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam.
- c) Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira'
- d) Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.

3) Pemahaman tentang al-Quran dan Sunnah.

Yusuf Qardhawy juga melakukan kajian mengenai al-Quran dan Sunnah terutama dalam memahami metodologi, cara berinteraksi dan membetulkan kefahaman mengenai al-Quran Sunnah. Dalam keilmuan inilah, ia telah menghasilkan karya diantaranya :

- a) Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran
 - b) Al-Sabru fi al-Quran.
 - c) Tafsir Surah al-Ra'd
 - d) Al-Sunnah Masdaran li al-Ma`rifah wa al-Hadarah.
- 4) Aqidah Islam

Mengenai ilmu tauhid, Yusuf Qardhawy telah menulis beberapa buah buku:

- a) Wujud Allah
 - b) Haqiqat al-Tauhid
- 5) Dakwah dan Pendidikan

Qaradhawi juga merupakan seorang juru dakwah yang penuh semangat. Dalam bidang ini beliau telah menulis buku-buku terkenal:

- a) *Thaqafat al-Da‘iyyah*
- b) *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna*
- c) *Al-Rasul wa al-Ilmi.*
- d) *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim.*
- e) *Risalat al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun*
- 6) **Kepastian mengatasi Masalah dengan cara Islam**

Menurut pandangan Yusuf Qardhawy, Islam adalah suatu kepastian yang wajib diikuti untuk mengatasi semua masalah yang kita hadapi. Tidak ada suatu sistem yang dapat mengatasi persoalan umat kecuali Islam. Pada kenyataannya solusi selain Islam terbukti semakin memperparah keadaan umat. Mengenai masalah ini beliau telah menulis :

- a) *Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat ‘ala Ummaatina*
- b) *Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan*
- c) *Bayinat al-hall al-Islami wa Syubihat al-Ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin.*
- d) *Ada’ al-hall al-Islami*

7) Tokoh Islam

Qaradhawi juga menulis beberapa buah buku tentang sejarah hidup para tokoh:

- a) Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi.
- b) Al-Shaykh al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn
- c) Nisa Mu'minat.
- d) Abu Hasan al-Nadwi Kama 'Araftuh.
- e) Fi Wada' al-'A'lam.

Karya beliau tentang wanita-wanita solihah seperti Khadijah bin Khuwailid, Fatimah al-Zahra', Asma' Binti Abu Bakar, Ummu Sulaim dan Ummu Imarah dalam buku Nisa' al-Mu'minat (wanita Muslimah) yang diterbitkan pada tahun 1979. kemudian beliau, menulis mengenai Imam al-Ghazali pada tahun 1987, sejarah hidup dan hubungannya akrabnya dengan Muhammad al-Ghazali pada tahun 1994 dan sejarah hidup Abu Hassan al-Nadwi pada tahun 2001. Al-Qaradawi juga menulis syarah kepada *usul ashirin* (20 perkara-perkara asas) yang dikarang oleh Hassan al-Banna. Ia mengarang buku-buku tersebut atas nama Penyatuan pemikiran untuk pahlawan Islam. Hingga kini ada lima buku yang telah diterbitkan. Ia juga menulis buku-buku yang bercorak tasawuf dan kerohanian yang bertemakan fiqh akhlak dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sebanyak 4 buah buku yang juga telah di terbitkan.

8) Dalam bidang Akhlak berdasarkan al-quran dan al-sunnah

- a) Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-'Ilm.
- b) Al-Niyat wa al-Ikhlās
- c) Al-Tawakkal
- d) Al-Tawbah ila Allah.

9) Kebangkitan Islam

Kebangkitan Islam yang tengah marak dan meluas hingga seluruh dunia akhir-akhir ini juga tidak luput dari perhatiannya. Ia adalah seorang tokoh yang pro aktif untuk menyumbangkan perhatiannya melalui gagasan-gagasan yang meluruskan gerakan kebangkitan Islam moderat dan mencakup hampir semua permasalahan umat. Tulisan beliau dalam persoalan ini menyeluruh, mendalam dan perkembangan zaman. Dan diantara karya-karyanya antara lain:

- a) Al-Sahwah al-Islamiah Bayna al-Juhud wa al-Tatarruf.
- b) Al-Sahwah al-Islamiah bayn al-Ikhtilaf al-Mashru'wa al-Tafaruq al-Madzmum.

c) Al-Sahwah al-Islamiah wa Humum al-Watan al-Arabi.

10). Penyatuan fikrah bagi Petugas Islam

Qaradhawi jug menulis buku mengenai asas –asas yng diperlukan bagi petugas Islam dengan mengambil asas pendidikan yang telah ditetapkan oleh Hassan al-banna. Antaranya ialah :

- a) Syumul al-Islam.
- b) Al-Marji'yyat al-Ulya fi al-Islam al-Quran wa al-Sunnah

Pada awal tahun 1950an, Yusuf Qardhawy pernah menulis isu-isu kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Mesir di bawah Raja Faruk. Beliau menulis risalah-risalah kecil seperti *'alim wa taghiyyat* yang menggunakan uslub drama. Ia menjelaskan mengenai kebenaran said bin Jubair berdepan dengan Hujaj bin Yusuf dalam menyatakan kebenaran. Ia mennyuarakan pada khalayak ramai agar memiliki pendirian seperti Said bin Jubair, ia melihat bahwa kisah Said Jubir dengan Hujaj mempunyai banyak kesesuaian, inti dari aspirasi drama tersebut ialah menentang keras kezaliman pemerintah Mesir.

Pada tahun 1970an Yusuf Qardhawy menulis buku-buku yang berkaitan Islam sebagai alternatif terbaik untuk manusia. Hal ini dikarenakan kegagalan kapitalis dan sosialis dalam menyelesaikan permasalahan manusia. Pada tahun 1971, beliau menulis buku Penyelesaian import dan bagaimana ia merusak umat Kita. Pada tahun 1977, beliau menulis buku Shari'at al-Islamiah (Syariat Islam sesuai untuk pelaksanaan setiap masa dan tempat) Buku ini pada awalnya

merupakan dokumen disosialisasikan di Nadwah Perundingan di Libya pada Mei 1972.

Pada tahun 1974, Ia menulis buku *Penyelesaian Islam Tuntutan dan Darurat* yang merupakan seri kedua dalam seri penyelesaian Islam. Pada tahun 1977, Ia menerbitkan buku *Khasa'is al-Islamiah* (Keistimewaan agama Islam). Dan pada saat isu kafir mengkafir semakin tengah marak di kalangan umat Islam, beliau menulis buku tentang fenomena fanatik dalam kafir mengkafirkan.

Yusuf Qaradhwiy juga menulis buku yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Beliau menulis mengenai permasalahan miskin dan pandangan Islam pada tahun 1966. buku tersebut menceritakan sikap Islam terhadap kemiskinan dan berdampak kepada akidah umat Islam. Menurut Yusuf Qardhawiy, beliau sentiasa mengambil perhatian dalam isu-isu syariat Islam dan sentiasa menyeru dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Perhatiannya untuk semakin bertambah apabila beliau mengkaji mengenai zakat dalam memenuhi tugas akhir pada jenjang doktor tahun 1973.

Dalam masalah ijtihad, Yusuf Qardhawiy merupakan ulama' kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi ulama' mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, para ulama' harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang-orang non-Islam serta membaca kritik-kritik lawan islam.

Menurutnya seseorang ulama' yang berkuat dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya klasik saja. Ia mengemukakan bahwa pengetahuan Islam harus tetap berkembang, apabila pengetahuan Islam hanya merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama' terdahulu (*salaf*) pengetahuan Islam tidak akan berkembang, pengetahuan Islam haruslah disesuaikan dengan perkembangan saat ini, oleh karena itu umat Islam harus melakukan terobosan-terobosan baru tentang pengetahuan Islam dengan merumuskan suatu metode ijtihad baru, Qaradhawi mengemukakan bahwa ijtihad yang kita perlukan untuk masa kini ada dua macam: (1) *Ijtihad Intiq'a'i* (2) *Ijtihad Insya'i*.

1) *Ijtihad intiq'a'i*

Yang dimaksud dengan ijtihad intiq'a'i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan hukum.

Inti dari ijtihad yang diserukan disini ialah dengan mengadakan studi komperatif terdapat pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasanyapun sesuai dengan kaidah tarjih. Ia mengemukakan bahwa kaidah tarjih itu banyak, diantaranya hendaknya pendapat tersebut mempunyai

relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusia, hendaknya pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, hendaknya pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

2) *Ijtihad Insya'i*

Yang dimaksud insya'i atau ijtihad kreatif adalah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan yang mana persoalan tersebut belum dikemukakan oleh ulama'-ulama' terdahulu baik itu mengenai persoalan lama maupun persoalan baru, dengan kata lain ijtihad insya'i ruang lingkupnya bukan hanya pada persoalan-persoalan baru saja, akan tetapi juga mengenai persoalan-persoalan lama, yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah tersebut yang belum didapati oleh pendapat ulama' salaf, dan yang demikian itu sah-sah saja.

Pendapat yang benar sekaligus dianggap kuat, bahwa permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan dikalangan ulama' fiqh terdahulu atas dua pendapat misalnya, maka boleh seorang mujtahid masa kini memunculkan pendapat yang ketiga.

Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh memunculkan pendapat yang keempat, dan seterusnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *kharsh* (penaksiran) dalam zakat buah-buahan

Zakat merupakan hal yang berperan penting dalam kehidupan kaum muslimin secara umum, dengan meninjau kembali tentang posisi zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtimaiyyah* yang strategis dan menentukan⁶⁵. Unsur zakat tidak hanya kuat dalam aspek materi belaka, namun memiliki aspek sosial yang luar biasa bagi orang yang wajib zakat, harta itu sendiri maupun untuk masyarakat luas.⁶⁶

Perintah zakat seringkali bersamaan dengan perintah sholat, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat merupakan rukun islam yang wajib dilakukan oleh setiap individu muslim. Zakat merupakan sendi agama yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagaimana perintah zakat dalam landasan al-quran dan hadist

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,⁶⁷

⁶⁵ Yusuf Qardhawiy. *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Muassah Risalah Beyrut 1993. Hal 235

⁶⁶ Abdurrahman Qadir . *Zakat dalam dimensi Mahdah dan sosial*. (Raja Grafindo Persada : Jakarta 1998).hal.82

⁶⁷ Hadist Web. *Alquran. Al-bayyinah:5*

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁶⁸

بني الا سلام على خمس :شهادة أن لا اله الا الله و أن محمد رسول الله و اقام الصلاة وايتاء الزكاة
وحج البيت وصوم رمضان

Islam didirikan dari lima sendi :mengaku bahwa tiada tuhan selain Allah dan muhammad saw adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan

هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله رسول الله على المسلمين

“Ini adalah ketentuan (kefardhuan) sedeqah yang telah diwajibkan Rasulullah atas orang-orang islam”

Eksistensi zakat pada hakikatnya bukan hanya ada pada agama islam saja melainkan juga dalam agama-agama lain. Namun adanya zakat tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Adapun gambaran perbedaannya adalah sebagai berikut:

⁶⁸ Hadist Web. Alquran. Al- baqarah :2

- a. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fondamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.⁶⁹
- b. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
- c. Zakat merupakan "kewajiban yang sudah ditentukan" yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
- d. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.
- e. Negara berwenang menghukum siapa saja yang tidak membayar kewajibannya, baik berupa denda, dan dapat dinyatakan perang atau dibunuh.
- f. Bila negara lalai menjalankan atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun zakat bagi seorang Muslim adalah ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaannya.
- g. Penggunaan zakat tidak diserahkan kepada penguasa atau pemuka agama (seperti dalam agama Yahudi), tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan

⁶⁹ Lukman Muhammad Baga .*Sari penting kitab Fiqh zakat Yusuf Qardhawy*. Dept. Economic and Business :New Zealand :1997 .hal.5-6

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan Al Quran. Pengalaman menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah memungutnya tetapi adalah masalah pendistribusiannya.

- h. Zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan, agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.
- i. Berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Quran dan Sunnah, zakat juga mencakup tujuan spiritual, moral, sosial dan politik, dimana zakat dikeluarkan buat orang-orang muaf, budak-budak, orang yang berhutang, dan buat perjuangan, dan dengan demikian lebih luas dan lebih jauh jangkauannya daripada zakat dalam agama-agama lain.

Yusuf Qardawy merupakan cendekiawan muslim yang sangat intens merespon permasalahan-permasalahan islam masa lampau dan masa kini. Pembahasan tentang zakat merupakan hal yang sangat identik dengan fatwa-fatwanya, sebagaimana dapat kita ketahui bahwa ia adalah salah satu pembaharu islam yang secara masih menggemakan metode-metode pengambilan hukum dengan ijtihad baru yang dapat di realisasikan serta dijadikan acuan dimasa kini.

Secara mendasar dalam pembahasan zakat buah-buahan yusuf qardhawiy memaparkan perbedaan pendapat para ulama' tentang esensi zakat buah-buahan yang sesungguhnya. Rujukan utama Yusuf Qardhawiy dalam mengambil sebuah

kesimpulan hukum tidak jauh berbeda dengan ulama' pendahulunya, yakni kitab suci al-quran.

Al-Qur'an merupakan sumber terpercaya yang memiliki pengertian mendalam yang menjadi rujukan segala aspek kehidupan. Sebagaimana yang kita fahami bahwa al-quran merupakan kalam ilahi yang terjamin penjagaannya serta memiliki kekuatan untuk menjadi dasar paripurna dalam segala bidang seperti akidah, syari'ah serta adab.

Landasan dalil al-quran tentang zakat buah-buahan ialah surat Al-baqarah :267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوهُ فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat diatas dapat kita fahami bahwa salah satu objek zakat ialah sesuatu yang keluar dari bumi diantaranya tanaman yang menghasilkan buah-buahan, hal ini diberlakukan sejak zaman rasulullah, berdasarkan hadist:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم ان لا يأخذوا الصدقة الآمن هذهل لأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب (رواه الدارقطني و الحاكم، والطبراني والبيهقي، قال: رواه ثقات وهو متصل)

Bahwa sesungguhnya rasulullah saw mengutus keduanya (Abu Musa dan Muadz) ke Yaman untuk mengajari manusia tentang agama. Maka mereka ditintahkan agar tidak memungut zakat kecuali dari empat macam ini : gandum, padi, kurma dan anggur kering.

1) Definisi *Kharsh* dan Landasan Hukumnya

Pembahasan tentang zakat tidak akan lepas dengan pembahasan nishab, ukuran dan bagaimana mengeluarkan zakat. Adapun nishab zakat buah-buahan ini adalah 5 wasaq berdasarkan hadist Rasulullah:

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

“kurang dari lima wasaq⁷⁰ tidak wajib zakat .

Landasan yang menjadi fondasi praktek zakat buah-buahan menunjukkan bahwa ada cara yang cukup unik, yakni dengan cara menaksir yang dapat disitilahkan dengan *kharsh*. Praktek tersebut merupakan metode

⁷⁰Muhammad Qasim Al-Ghazi .*Fath al-Qarieb* diterjemah oleh Achmad Sunarto.(Surabaya:al-Hidayah) 1991. hal. 258

yang dilakukan pada masa Rasulullah dan juga di praktekkan pada masa sahabat serta tabi'in. Dalam pembahasan *kharsh* terdapat perkara yang belum terulas secara terperinci, terkait bagaimana mekanisme serta realisasinya di masa kini. Pembahasan ini bermula dari sebuah hadist:

أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يبعث على الناس من يحرص عليهم كرومهم و
ثمارهم

“Nabi SAW mengirim seseorang untuk menaksir banyak zakat
anggur dan buah-buahan mereka.

أمر رسول الله ان يحرص العنب كما يحرص النخل وفتؤخذ زكاته زيبا كما تؤخذ
صدقة النخل تمرا

“Rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir zakatnya
seperti kurma dan zakatnya dikeluarkan berupa anggur dan kurma
yang sudah jadi”.

Pendapat penulis dalam pembahasan *kharsh* ini adalah sebuah metode yang merupakan sunnah Rasulullah yang penting untuk dibahas sehingga dalam hal ini, penulis mengaitkan pembahasan *kharsh* dengan pendapat ulama' kontemporer dalam menelaah lebih jauh tentang metode ini.

Berdasarkan telaah dalam buku Yusuf Qardhawiy *kharsh* merupakan cara yang dilakukan sebelum mengeluarkan zakat buah-buahan yakni menaksir

atau mengira-ngirakan nishab zakat berdasarkan ijtihad ahli dalam bidang penaksiran buah-buahan.

Pendapat Yusuf Qardhawy mengenai zakat buah-buahan sependapat dengan Abu Hanifah bahwa segala yang tumbuh di bumi itu wajib dizakati, namun ia bersebrangan bahwa nishab tidak berlaku. Sedangkan permasalahan *kharsh* sendiri menurut Yusuf Qardhawy adalah sesuatu yang penting terutama hal ini bersangkutan dengan tujuan zakat yang memiliki manfaat untuk menjaga hak orang yang menerima zakat dan pemilik harta.

Pemahaman tentang manfaat penaksiran yang berkonsentrasi pada hak-hak penerima zakat dapat dimaknai bahwa fakir miskin merupakan rekan pemilik dalam hak kepemilikan buah. Apabila pemilik dikurangi haknya untuk memperlakukan buah-buahnya sampai buah itu kering, maka hal tersebut merupakan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap pemilik dan dapat berakibat akan bisa merampas hak-hak fakir miskin.

Ketentuan syariat tentang *kharsh* ini, didasari atas kepercayaan antara orang yang berhak zakat dan pemilik yakni keuntungan untuk pemilik dalam menyucikan harta dan hak fakir miskin tidak terancam.

Sedangkan penulis memahami bahwa secara definitif *kharsh* menurut Yusuf Qardhawy tidak jauh berbeda dengan definisi ulama' lainnya yakni

penaksiran yang dilakukan oleh orang yang ahli di bidang ini yang berijtihad untuk menentukan besar banyaknya jumlah kurma.

Berdasarkan metode ijtihad yang diusung oleh Yusuf Qardhawy sumber yang setelah Al-quran adalah sunnah⁷¹. Pendapat Yusuf Qardhawy tentang sunnah ialah sebagai penafsiran al-Qur'an dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal, yang memiliki manhaj komprehensif, seimbang dan memudahkan. Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadist. Pengertian yang demikian tentu beralasan dan sangat logis, sebagaimana Al-quran memberikan keterangan dalam surat Al-an'aam :115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا ۖ وَعَدْلًا ۗ اِنَّ لَّا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-ubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Al-Qur'an adalah ruh Islam serta asas dalam bangunannya. Ia adalah konstitusi illahi yang menjadi rujukan bagi setiap peraturan dalam Islam. Adapun sunnah Nabi adalah penjelasan terinci bagi konstitusi tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.

⁷¹ Yusuf Al-Qardhawy, *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.26.

Apabila terdapat pertentangan, maka hal itu bisa terjadi karena hadis tersebut tidak sahih, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Jika hal itu terjadi, maka tugas seorang muslim adalah mentawqufkan hadis yang di lihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang muhkam selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima.

Dalam memahami hadist, Yusuf Qardhawy memiliki metode yang cukup baik yang salah satunya dengan menghimpun hadist yang setema, hal ini juga ia lakukan dalam membahas masalah *kharsh*. Dapat kita ketahui bahwa dalam ijtihadnya bahwa ia mengemukakan beberapa hadist berkaitan dengan *kharsh*.

- a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Said Bin Musayyib dari itab bin Asid

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ

كُرُومُهُمْ وَثَمَارَهُمْ

“Nabi saw. selalu mengirim pada wajib zakat para petugas untuk menaksir buah-buahan anggur dan buah-buahan yang lain.”

- b. Hadist yang diriwayatkan oleh Said bin Musayyib dalam periwayatan lain:

أمر رسول الله ان يخرص العنب كما يخرص النخل وفتؤخذ زكاته زيبيا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا

“Rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir zakatnya seperti kurma dan zakatnya dikeluarkan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi”.

- c. Hadist yang menerangkan bahwa *kharsh* pernah dilakukan Rasulullah pada masa perang tabuk

قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ وَهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ حَتَّى جِئْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَإِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ هَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا، فَخَرَّصَ الْقَوْمُ، وَخَرَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَرْأَةِ: أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ بِالْإِحْصَاءِ فِيمَا نَرَى لِتَعْلَمَ أَنَّهُ كَمَا خَرَّصَ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ أَطْيَبَ لِنَفْسِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَانَ لِارْتِيَابٍ مِنْهُ فِيمَا خَرَّصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berkata bahwa: “kami berperang bersama rasulullah SAW diperang tabuk, tatkala sampai di Wadil Qura terlihat seorang wanita yang sedang berada di dalam kebunnya, maka Rasulullah bersabda : “taksirlah..!” maka kaum itu menaksir, dan Rasulullah menaksirnya sepuluh wasaq, lalu bersabda pada wanita tersebut : “saya taksir hasilnya, sehingga aku kembali padamu Insyaallah”. Menurut Abu Ubaid : perintah untuk

menaksir seperti yang kita lihat agar ia mengetahui bahwasanya Rasulullah menaksir atas wanita tersebut. Maka hal tersebut merupakan hal yang terbaik untuknya dan hal tersebut tidak mengandung keraguan dikarenakan taksiran Rasulullah SAW.⁷²

- d. Hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dari Aisyah yang menceritakan peristiwa perang khaibar

يبيح عبد الله بن رواحة فيحصر عليهم النخل حين ما يطيب قبل أن يؤكل

“Rasulullah mengutus Abdullah ibnu Rawahah untuk menaksir buah kurma pada saat buahnya telah matang (telah boleh dimakan) sebelum dimakan.”

- e. Hadist Sahl bin Abu Hatsmah

إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

Apabila kalian telah menaksir besar zakatnya, pungutlah serta tinggalkan sepertigannya, jika tidak maka tinggalkan seperempat

- f. Hadist dari Ibnu Abdil Bar dari Jabir yang menyampaikan sebah hadist marfu’

خففوا في الخرص.....

Ringankanlah dalam menaksir!!

⁷² Abu Ubaid Qasim, *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr, t.t), hal. 584

g. Periwiyatan Abu Ubaid dari Makhul menggunakan sanad ia sendiri

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الخراس قال خففوا فإنّ
في المال العرية و الوطنية

Apabila Rasulullah mengirim penaksir berpesan agar jangan terlalu berat dalam menaksir, karena dalam kekayaan itu terdapat 'ariyah dan wathaniyyah.

Upaya memahami hadist dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis shahih yang berkaitan dengan tema tertentu, maka dalam hal ini Yusuf Qardhawy melakukan hal serupa dalam memahami *kharsh*. Setelah penghimpunan hadis-hadis setema, langkah selanjtnya adalah mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* dan menafsirkan yang 'am dengan yang *khas*.⁷³

Metode ini merupakan keniscayaan oleh karena hadis berfungsi sebagai penafsir al-Qur'an dan penjelas makna-maknanya dengan merinci, menafsirkan, mengkhususkan dan membatasi apa yang dinyatakan oleh al-qur'an, maka sudah barang tentu ketentuan-ketentuan ini pula yang di terapkan antar hadis.

Penghimpunan hadist ia lakukan dengan begitu rinci dengan menyertakan bagaimana redaksi hadist ini juga dimuat di berbagai karya ulama' terdahulu, dan memberikan penjelasan tentang pendapat yang berbeda tentang hadist-hadist diatas.

⁷³ Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: El-Saq) Press, 2010, Hal 434

Mayoritas ulama' sependapat tentang diperbolehkannya *kharsh* ,namun kebanyakan ahli ra'yu sepaerti Abu Hanifah mengemukakan bahwa landasan atas sistem *kharsh* merupakan hal yang seharusnya tidak dijadikan hujjah dalam pengambilan hukum, karena hal ini hanya dilakukan untuk menakut-nakuti para petani agar menyegerakan zakat dan menjaga hak para fakir miskin didalam hartanya.

2). Bagian untuk penaksir

Pendapat yang bertentangan berikutnya muncul dan menyatakan *kharsh* dihukumi bid'ah sebagaimana dinyatakan Sya'bi. Penjelasan atas keabsahan yang dikemukakan para ulama' terdahulu juga terkait dengan pengharaman riba, undian dan perjudian. *Kharsh* dinilai serupa dengan undian dengan alasan sesuatu yang bersifat tidak pasti.

Alasan-alasan tentang penolakan *kharsh* menurut Yusuf Qardhawiy dapat dikembalikan dengan meninjau lagi hadist-hadist tentang pembahasan itu. Ia mengomentari hadist yang datang dari Said bin Musayyib tentang sistem ini, sebagaimana dijelaskan pada hadist diatas, :

أمر رسول الله ان يخرص العنب كما يخرص النخل وفتؤخذ زكاته زيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا

“Rasulullah memerintahkan agar anggur juga ditaksir zakatnya seperti kurma dan zakatnya dikeluarkan berupa anggur dan kurma yang sudah jadi”.

Hadist diatas merupakan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud, Turmudzy dan Ibnu Majah. Hadist tersebut terputus sanadnya karena perawi

hadist Said bin Musayyib tidak bertemu dengan Itab. Hadist tersebut berstatus mursal namun diperkuat oleh beberapa hadist lain dan praktek sahabat dan ulama' dalam melakukan *kharsh* ,menurut penuturan Nawawi. ⁷⁴

Adapun hadist tentang peristiwa penaksiran pada saat perang tabuk yang disebutkan pada rincian hadist diatas dirawikan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Daruquthny dan sanad hadist juga terputus.

Sedangkan hadist tentang peristiwa khaibar disepakati shahih oleh Bukhary dan muslim. Serta diriwayatkan juga oleh "lima perawi" kecuali Ibnu Majah. Redaksi hadist tersebut juga didapati dalam kitab *al-Mustadrak*, dengan periwayatan Ibnu Hibban dan Hakim, ⁷⁵ Abu Ubaid ⁷⁶

Baihaqy dalam *As sunan* ⁷⁷ dan juga Ibnu Hazm ⁷⁸. Namun Abu dawud dan Munzdiry tidak mengomentari , sedangkan Ibnu Hibban dan Hakim menilainya shahih . menurut Hakim hadis tersebut memiliki bukti bahwa sanadnya shahih yaitu Umar yang memerintahkan melaksanakannya. Turmudzy tidak menilai bagaimana hukum tindakan itu boleh dilakukan. ⁷⁹

Kegiatan menaksir ini merupakan hal yang menyakut hasil dari buah-buahan yang tentu saja dalam hal ini juga mementingkan pemiliknya, sebagaimana syarat dari zakat bahwa harta harus melebihi kebutuhan pokok.

⁷⁴ Abul Qasim Muhammad bin Ahmad .*Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah Fi Talkhish Madzhab Malikiyah*. (181

⁷⁵ *Al-mustadrak*: jilid 1:402

⁷⁶ Abu Ubaid Qasim, *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr, t.t), hal. 485

⁷⁷ *As-sunan jilid 4*:123

⁷⁸ Ali Bin Ahmad Bin Said.*Al-muhalla jilid 5*:255

⁷⁹ *Mukhtasyar sunan jilid2*:212

Dalam hal ini pertimbangan yang dipaparkan Yusuf Qardhawy adalah beberapa dalil yang cukup kuat terutama untuk memperhatikan bagian penaksir:

1. Hadist Sahl bin Abi Husma yang meriwayatkan bahwa sabda nabi terkait masalah ini adalah :

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ل : اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

“Rasulullah saw, berkata , apabila kalian telah menaksir besar zakatnya, pungutlah dan tinggalkanlah sepertiganya, apabila tidak sepertiganya maka tinggalkanlah seperempatnya.

2. Dalil selanjutnya yakni dari Ibnu Abdil Bar yang meriwayatkan dari Jabir, adapun status hadist ini adalah marfu’:

خففوا في الخرص

ringankanlah dalam menaksir..

.Hadist Abu Ubaid dengan sanadnya sendiri nmeriwayatkan dari makhul

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بعث الخراص قال : خففوا فإنّ في المال العرية و الوطية

Rasulullah SAW apabila mengirim seorang penaksir berpesan :jangan terlalu berat dalam menaksir, karena dalam kekayaan itu terdapat 'ariya⁸⁰ dan wati'a⁸¹

3. Diriwayatkan dari Auza'i "kami mendengar Umar bin Al-Khattab berkata: jangan terlalu berat dalam menaksir karena didalam harta terdapat 'ariya, wati'a dan akiila. Menurut Abu Ubaid, 'ariya adalah kurma yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada orang yang butuh. Wati'a adalah buah yang menjadi hak orang yang lewat di tempat pohon itu tumbuh. Dan Akiila adalah pemilik, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan pemilik buah.
4. Periwiyatan Basyir Bin Yasar bahwa Umar Bin Al-Khattab mengutus Abu Husma Al-Anshary untuk menaksir kekayaan buahkurma kaum muslimin dan berpesan, bila kau lihat ada yang sudah memetikinya, biarkan itu untuk makannya, jangan dimasukkan dalam penaksiran.
5. Sahl Bin Abi Husma mengatakan bahwa ia pernah dikirim oleh Marwan untuk menaksir zakat kurma, lalu ia menaksir zakat kurma Sa'ad bin Abi Sa'ad sebesar 700 wasaq. Lalu ia berkata "seandainya saya tidak melihat 40 keluarga lain terdapat disana, saya akan menaksirnya sebesar 900 wasaq. Saya membiarkannya untuk dimakan oleh mereka. Keluarga-

⁸⁰ Kurma yang dipinjamkan pemilik buah-buahan pada orang-orang yang butuh

⁸¹Buah yang menjadi hak orang yang lewat ditempat pohon itu tumbuh

keluarga itu adalah orang-orang yang datang kesana pada musim panen, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ubaid.

Menurut mayoritas Ulama' hadist yang pertama dinilai sahih, dan hal tersebut diperkuat oleh *atsar* para sahabat, sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang yang paling ahli dan patuh pada hadist-hadist Rasulullah ialah para sahabat. Anjuran meninggalkan sepertiga dan seperempat dari hasil taksiran untuk pemilik buah-buahan merupakan hal yang dilakukan oleh Umar bin Al-Katthab, Abu Husma dan Sahl. Pemahaman tentang pelaksanaan diatas merupakan hal yang penting untuk dijadikan landasan bahwa pemilik beserta keluarganya juga memiliki hak atas hasil dari buah-buahan tersebut, dan hal tersebut merupakan kebutuhan dan keperluan mereka.

Ketentuan penaksir yang tidak didasarkan pada pertimbangan menyisakan hasil buah untuk pemilik dan keluarganya dapat diantisipasi oleh pemilik, apabila pemilik sudah dapat melakukannya sendiri, karena yang demikian itu merupakan hak pemilik. Hal yang demikian juga dapat dilakukan apabila petugas penaksir tidak dikirim oleh wali negeri. Dan juga apabila terdapat kebiasaan penaksir memakannya sebelum ditaksir sehingga tidak wajib zakat atasnya maka hal tersebut diperbolehkan menurut imam Ahmad.

Adapun pendapat Abu Yusuf dan Muhammad tentang buah yang telah termakan oleh tamu dan tetangga maka hal tersebut termaafkan, bahkan jika bahkan semuanya telah termakan maka tidak ada zakat atasnya.

Namun Malik dan Abu Hanifah tidak setuju akan hal itu, menurutnya pemilik hasil pertanian tidak perlu untuk dibagi, sehingga apabila termakan harus dihitung. Pendapat ini juga disukung oleh Tsauri, yaitu pemilik tidak perlu disisakan sedikitpun. Hal ini merupakan sesuatu yang berbalik dengan hadist Sahl bin Abu Husma tentang keharusan menyisakan hasil buah untuk pemiliknya.

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan dalam *Al-Muhalla* bahwa apapun yang telah diambil oleh pemilik dan keluarganya, sedikit atau banyak tidak boleh diperhitungkan, begitu pula tangkai-tangkai yang jatuh kemudian dimakan oleh burung, binatang atau diambil oleh orang miskin ataupun yang telah disedekahkan pada saat memanennya.

Zakat dikenakan pada hasil bersih, sehingga zakat terhitung pada hal yang jelas perhitungannya. Adapun pendapat Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa yang telah diambil itu harus diperhitungkan. Namun pendapat Abu Muhammad menyatakan bahwa hal tersebut sulit dilakukan, hal yang demikian mempersulit penghitungan dan pengawasan.

Taksiran zakat ini tidak jauh berbeda dengan pengukuran atau timbangan, kemungkinan salah menaksir juga bisa terjadi. Kemungkinan ini adakala menjadi lebih ataupun berkurang. Pendapat tujuh ulama' fiqh madinah, meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya tentang masalah salah taksir dan hal tersebut tak lain sama halnya dengan kesalahan dalam timbangan atau ukuran yang lain karena dalam

penaksiran intinya adalah melakukannya⁸². Pendapat ini juga didukung oleh Malik dengan dengan sebuah memaparkan bahwa apabila penaksir adalah orang yang baik dan dapat dipercaya namun ia melakukan kesalahan dalam menaksir, maka taksirannya dinilai sah, kemudian menambahkan bahwa penaksiran itu tetap berlaku yakni tidak dibatalkan.

Abu Ubaid mengatakan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penaksiran, dan juga mempengaruhi orang lain sehingga menyebabkan kekacauan, maka penaksiran harus dilakukan ulang. Kesalahan yang terjadi tidak dapat diartikan bahwa *kharsh* tidak dapat dilakukan karena ketika melakukan pengukuran dengan cara yang lain juga akan ada kemungkinan salah atau keliru. Maka kesalahan dalam penaksiran tidak perlu diperbaiki.

Kesalahan dalam menaksir ini juga di sanggah oleh Ibnu Hazm dengan pernyataan “bila penaksir melakukan kesalahan atau ketidakadilan. Lalu jumlah zakat lebih besar dan kurang, maka hal itu harus diperbaiki dengan mengembalikan yang lebih dan memungut nya kembali jika kurang, sesuai firman Allah :

ان تحكموا بالعدل

jadilah kalian penegak kebenaran

⁸² Abu Ubaid Qasim, *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr, t.t), hal. 494-495

kelebihan yang terjadi karena salah taksir merupakan hal yang sewenang-wenang terhadap pemilik buah-buahan sedangkan kekurangan merupakan kesewenangan terhadap yang berhak dan mengurangi hak mereka. Hal tersebut dinilai salah dan berdosa. Apabila pemilik buah-buahan mengatakan bahwa ia diperlakukan sewenang-wenang oleh penaksir, maka hal tersebut dapat diterima dengan adanya bukti, jika penaksir terkenal adil dan ahli. Menurut Yusuf Qardhawy pendapat Abu Ubaid yang paling tepat untuk dilaksanakan serta mendekati kebenaran.

3) Syarat-Syarat Penaksir

Hadist-hadist yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawy telah dipilah dengan sebaik mungkin, sehingga dapat diketahui bahwa praktek *kharsh* ini memang benar-benar ada dan telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama.

Berdasarkan metode ijtihad yang di munculkan oleh Yusuf Qardhawy di masa modern ini maka, dapat kita fahami bahwa ia menggaungkan dua metode ijtihad yakni 1) ijtihad intiqā'i 2) ijtihad insyā'i

Yang dimaksud dengan ijtihad intiqā'i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat yang terdapat pada fiqh Islam, yang penuh dengan fatwa dan hukum.

Inti dari ijtihad yang diserukan disini ialah dengan mengadakan studi komperatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut,

sehingga akhirnya kita dapat memilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasanyapun sesuai dengan kaidah tarjih. Ia mengemukakan bahwa kaidah tarjih itu banyak, diantaranya hendaknya pendapat tersebut mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelembutan-kelembutan dan kasih sayang kepada manusia, hendaknya pendapat tersebut lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, hendaknya pendapat tersebut lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.

Pengertian *ijtihad intiq'a'i* diatas merupakan hal dilakukan Yusuf Qardhawy dalam memberi fatwa tentang *kharsh* yakni dengan menelaah kembali dalil-dalil *kharsh* yang kebanyakan bersumber pada hadist-hadist dan atsar sahabat. Dan memberikan menentukan bagaimana sistem ini dapat diberlakukan.

Sedangkan pendapat tentang *kharsh* ini juga dilahirkan dari *ijtihad* kedua Yusuf Qardhawy yang merupakan *ijtihad kreatif* yakni memberikan fatwa solutif atas perbedaan pendapat ulama' dengan memunculkan pendapat ketiga.

Kharsh yang ada dalam pembahasan *fiqh* klasik memberikan kita pertanyaan baru, salah satunya adalah apakah penaksir yang ahli dibidang penaksiran masih ada hingga kini dan kebutuhan masyarakat atas sistem ini masih ada. Fatwa yusuf Qardhawy memberikan jalan tengah atas polemik ini,

yakni dengan menyesuaikan sistem ini dengan realita kehidupan yang ada memadukan dengan nash yang menjadi fondasi atas sistem ini.

Praktek *kharsh* menurut Yusuf Qardhawiy adalah sah dan diperbolehkan dengan dasar dalil yang telah ada, Namun apabila praktek ini dipraktekan di masa kini maka yang harus diperhatikan adalah kredibilitas penaksir dan objek zakat yang berupa buah, memungkinkan untuk ditaksir.

Kompetensi penaksir ialah didasarkan pengamalan serta keahlian dibidangnya. Secara terperinci sebagai berikut:

1) Laki-laki⁸³

Penaksiran merupakan kekuasaan yang tidak mungkin diberikan pada seorang hamba sahaya ataupun seorang perempuan. Penaksir juga dapat diambil dari amil zakat dan hanya satu orang saja berdasarkan hadist yang telah disampaikan sebelumnya.

2) Muslim

Dalam hal ini penaksiran erat hubungannya dengan zakat yang merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sehingga keislaman seseorang berpengaruh dalam syarat penaksir, alasan ini juga berlandaskan atas kondisi kafirnya seseorang yang tentu menjadi hal yang dilarang.

⁸³ Hasan baharun.hal.40

3) Merdeka (bukan budak)

Syarat merdekanya seseorang menurut kesepakatan ulama' berlaku dalam syarat wajib zakat secara umum sehingga ketentuan ini juga berlaku dalam syarat penaksir.

4) Adil

Adil dapat diartikan bahwa seorang penaksir bukan orang yang fasiq, karena perkataan orang fasiq tidak dapat ditangguhkan.

5) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah merupakan pondasi dasar dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga penaksiran juga berlaku demikian. Dan ini berhubungan dengan kepercayaan pemilik pada penaksir.

6) Mengetahui betul permasalahan *kharsh*

Permasalahan *kharsh* merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai ijtihad sehingga penaksir harus mengetahui sistem ini dengan sangat baik.

Dalam kitab *Al-Mughni* juga dijelaskan bahwa penaksir harus meninggalkan sisa untuk pemilik, karena hasil dari buah juga dibutuhkan pemilik sendiri, keluarganya juga untuk suguhan para tamu dan juga para peminta-minta. Prosesnya juga disertai dengan beberapa kemungkinan yang tentunya sering terjadi seperti apabila buah itu jatuh lalu dimakan oleh burung dan juga dipetik oleh orang yang lewat. Beberapa kemungkinan ini juga patut diperhitungkan oleh penaksir, apabila

yang ia ketahui bahwa kebutuhan banyak maka ia dapat meninggalkan sepertiganya, jika banyak maka boleh meninggalkan seperempatnya.

Pendapat penulis tentang bagaimana Yusuf Qardhawī menjelaskan sistem *kharsh* ialah sesuai dengan metode ijtihad yang selama ini di gaungkan, karena apabila melihat rujukan yang ia ambil serta menelaah dengan metode ijtihadnya, ini dinilai sesuai karena dalam menanggapi *kharsh* ia menelaah kembali pada rujukan-rujukan nash konkrit serta bukti-bukti pendukung, kemudian ia memadukan kembali praktek ini dengan kondisi saat ini serta memberikan pendapat yang menjadikan jembatan antara dua pendapat ulama' terdahulu yang kontradiktif.

Menurut jumbuh selain kurma dan anggur tidak ditaksir, seperti zaitun yang tidak dapat ditaksir karena bijinya. Pendapat mereka tentang buah yang dapat ditaksir ialah buah-buahan yang terkumpul ditandannya seperti kurma atau anggur yang terkumpul di tangkainya.⁸⁴ sedangkan keinginan untuk mengonsumsinya kuat disaat ia sudah tua sebagaimana pendapat Malik dan Ahmad.

Beberapa pendapat yang bersebrangan dengan ini adalah pendapat Zuhri, Auza'i dan Laist memaparkan bahwa zaitun dan sejenisnya juga dapat ditaksir, karena merupakan buah yang wajib dikeluarkan zakatnya dan dapat ditaksir seperti kurma dan anggur.

⁸⁴Yūsuf Qardhawī, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 363.

Sistem *kharsh* dilaksanakan sebelum melakukan pengeluaran zakat, yakni ketika buah sudah Nampak baik, penjelasan secara rinci tentang metode pengelaran zakat buah-buahan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya buah ditunggu hingga matang, kemudian dibagi, yang pertama untuk zakat dan yang kedua untuk pemilik.
2. Semua buah yang berada di pohon ditaksir, lantas pohon dipersiapkan untuk zakat, diberi lambang khusus (tidak boleh diambil selain penarik zakat). Pemilik zakat memberi tanda tersendiri. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-furu' juga kitab-kitab lain seperti Al-Iqna' dan lainnya. Disebutkan pemilik pohon wajib mengeluarkan zakatnya dengan cara membiarkan diatas pohon, atau membaginya setelah semua buah itu dipetik dan sebelum buah itu dipanen dengan cara ditaksir.⁸⁵ Cara ini dilakukan dengan memetic sebagian buah untuk zakat yang kira-kira memenuhi nishab, dan membiarkan bagian miliknya diatas pohon. Hal ini sejalan dengan pendapat malik dan syafi'i.

⁸⁵ Al- furu' cet 2/426

Tujuan zakat merupakan usaha-usaha bantuan, sehingga amil zakat dapat memilih dengan cara

1. Apabila buah masih berada pada pohon maka, penentuan pohon untuk pemilik sehingga tidak dipetik dan memilih pohon lain untuk zakat.
2. Jika sudah dipetik maka dapat dilakukan penimbangan⁸⁶

Adapun penggunaan *kharsh* untuk buah-buahan lain, menurut qardhawy diperbolehkan dengan catatan bahwa buah-buahan tersebut memungkinkan untuk ditaksir dan pemilik benar-benar membutuhkan hal tersebut. Yusuf Qardhawy menggunakan analogi yang umum disebut qiyas.

Beberapa redaksi memaparkan bahwa dalam kajian fiqh kontemporer kebanyakan makna zakat kurma dan anggur sudah sering kurang diperhatikan, karena pemahaman zakat kurma hanya dilandaskan pada perkebunan kurma dan anggur. Realitanya konsep zakat buah-buahan ini bukan hanya tentang kurma dan anggur yang berada dalam lingkup kebun saja, melainkan juga kurma yang biasa ditanam dipekarangan rumah. Namun hal ini tentu tetap dilandaskan pada pencapaian *nishab* yang telah ditentukan. Apabila *nishab* kurma yang ditanam atau tumbuh di halaman rumah telah sampai pada *nishab*, maka dapat disamakan dengan kurma di perkebunan.

⁸⁶ Muhammad bin Shalih Al-utsaimin. *Fatawa fi ahkamiz zakat* .terj. *Fiqh zakat kontemporer*.(surakarta :al-qowwam.2011)67

Pencapaian *nishab* dalam zakat buah ini ialah lima wasaq. Adapun wasaq merupakan ukuran yang digunakan Rasulullah dan ditetapkan serta diikuti oleh para sahabat dan tabi'in. apabila dikonversikan maka dapat kita ketahui bahwa penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$5 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}' \times 5$$

$$= 300 \text{ sha}'$$

$$300 \text{ sha}' = 2,176 \text{ kg} \times 300$$

$$= 652,8 \text{ kg}$$

Berdasarkan penghitungan di atas maka hasil akhir dari konversi 5 wasaq ialah setara dengan 652,8 dan jika dibulatkan maka menjadi 653 kg.⁸⁷

Sedangkan dalam masalah anggur sama halnya dengan kurma yakni juga diperhitungkan sama dengan nishab kurma, dan pelaksanaan *kharsh* dilakukan apabila anggur tersebut telah nampak baik, tentunya sebelum ia menjadi kismis.

Zakat kurma dan anggur memiliki pengaturan sendiri dalam perhitungan *nishabnya* yang dilandaskan pada nash-nash yang telah ada. Pendapat keumuman

⁸⁷ Ali Mahmud Al-Uqaly. *Praktis Menghitung Zakat*. (Solo: Aqwam, 2010) hal 85

zakat menurut Yusuf Qardhawy dilandaskan pada nash. Yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-An'aam: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ ۖ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ۖ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ

مُتَشَبِهًا

وَعَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Penekan yang terdapat dalam ayat tersebut pada redaksi :

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)

Penjelasan tentang beberapa jenis tanaman serta buah-buahan sebelum redaksi diatas dinilai menjadi sebuah pokok yang dan dinilai bahwa disetiap komponennya memiliki hak, termasuk didalamnya segala bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang berpotensi dikeluarkan hak nya ketika dipanen.

Nash selanjutnya ialah sebagai berikut Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا لَكُمْ ۖ مِنَ الْأَرْضِ ۖ ط
 وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ ۖ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخِدِيهِ ۖ إِلَّا ۖ أَنْ تُعْصِئُوا ۖ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنْ ۖ اللَّهُ ۖ عَزِيزٌ
 حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Hal yang perlu digaris bawahi dari ayat tersebut ialah pada kalimat :

وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا لَكُمْ ۖ مِنَ الْأَرْضِ ۖ

“dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu

Cakupan kalimat diatas tidak terbatas, yakni meluasnya pembahasan tentang apa saja yang dikeluarkan dari bumi yang dapat juga mencakup segala jenis tanaman yang secara otomatis termasuk didalamnya buah-buahan.

Penjabaran Yusuf Qardhawy tentang semua cakupan zakat ini tentu memiliki rujukan penting serta uraian yang sistematis, sebagai dimana kita tahu bahwa ia merupakan salah satu pembaharu yang tidak mengikuti taqlid buta serta gemar ,melakukan metode tarjih terhadap nash-nash yang terdahulu.

Ia merupakan ulama' yang tidak mengikuti madzhab tertentu secara massif, namun dalam perkara ini, ia lebih condong pada pendapat Abu Hanifah karena menurut beliau dalil-dalil yang digunakan Abu Hanifah merupakan dasar yang logis dan kuat. Penyampaian Abu Hanifah bersumber pada penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid Hamad, Daud dan Nakha'i.

Sabda Rasulullah juga menjadi fondasi kuatnya hujjah keumuman zakat, yakni:

فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر

“Tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh”.

Hadist diatas berlaku umum, dengan kata lain tidak membedakan tanaman berbuah ataupun tidak, tanaman yang dapat dimakan atau tidak dan antara makanan pokok atau bukan.

Mengacu pada hadist tentang zakat pada masa Rasulullah:

أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بثهما الى اليمن يعلمان الناس امر دينهم , فامرهم ان

لا يأخذوا الصدقة الا من هذه الأربعة : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

Rasulullah saw, mengutus mereka ke yaman untuk mengajari manusia tentang agama, maka mereka diperintahkan untuk tidak mengambil zakat kecuali dari empat macam :gandum, padi, kurma dan anggur kering”

Pendapat Abu Hanifah tentang zakat yang dapat diambil dari segala macam jenis tanaman dan buah-buahan dianggap shahih menurut Qardhawy, dalam fatwa Abu Hanifah menyatakan bahwa dalam zakat buah-buahan tidak disyaratkan haul serta *nishab*. Pengabaian *nishab* tidak disepakati Qardhawy sehingga ia menyatakan bahwa *nishab* penting untuk menentukan batas kemampuan atau kekayaan seseorang sehingga diwajibkan atasnya zakat. Penguat dalil tentang *nishab* ialah:

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

“kurang dari lima wasaq⁸⁸ tidak wajib zakat .

فيما سقت السماء العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر

“Tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan alat penyiram, maka zakatnya seperduapuluh”.

Kedua hadist ini tentu tidak dapat diabaikan, karena merupakan hadist Rasulullah, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mempertentangkan dan menggugurkan keduanya.

Dalam penentuan hukum, porsi hadist tersebut sudah memiliki sesuatu yang proposional, dimana hadist pertama dikhususkan oleh hadist kedua. Redaksi yang pertama menjelaskan tentang kadar wajib yang harus dizakati dalam buah-buahan. Sedangkan yang kedua menjelaskan berapa kadar yang harus di keluarkan dari zakat

⁸⁸Muhammad Qasim Al-Ghazi .*Fath al-Qarieb* diterjemah oleh Achmad Sunarto.(Surabaya:al-Hidayah, 1991). hal. 258

tersebut. Secara rinci dapat kita jabarkan bahwa apabila jumlah penghitungan zakat sudah mencapai *nishab* yakni seperti dikonversikan dipembahasan sebelumnya bahwa 5 wasaq setara dengan 653 kg sedangkan zakat yang harus dikeluarkan adalah 10 % jika diairi dengan hujan dan separuh dari 10 % atau seperduapuluh maka dapat dihitung sebagai berikut:

Apabila diairi dengan hujan $653 : 10 = 65,3 \text{ kg}$

Apabila diari dengan alat $653 : 20 = 32,65 \text{ kg}$ (jika dibulatkan 33 kg)

Tentang buah-buahan lain yang disinggungkan dengan sistem ini, mengacu pada keumuman hadist yangtelah di tarjih oleh yusuf Qardhawy dan pada kesimpulannya ia sepakat dengan Imam Abu Hanifah bahwa semua buah-buahan merupakan objek zakat. Kemudian tentang sistem *kharsh* sendiri yang telah dikaji oleh Yusuf Qardhawy dengan menelaah kembali nash-nash yang ada, maka disimpulkan bahwa ia sepakat dengan adanya sistem ini. Maka jika kita telaah lebih lanjut disini Yusuf Qardhawy memberikan fatwa bahwa *kharsh* yang dilakukan pada buah-buahan selain kurma dapat dilakukaan dengan catatan.

- 1) pemilik memang benar- membutuhkan *kharsh*
- 2) terdapat orang yang ahli dalam *kharsh*
- 3) Buah-buahan memungkinkan untuk ditaksir

2). Metode istinbath Yusuf Qardhawy

Yusuf Qardhawy adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut al-Qardhawy pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nash, yang terbaik dasar

pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.⁸⁹ Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qardhawy berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini al-Qardhawy selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkannya kesulitan dan memberatkan. Setiap mujtahid selalu mempunyai ciri khas dalam ijtihadnya, begitu pula dengan Yusuf Qardhawy, yang antara lain :

a. Tidak fanatik dan Tidak taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan⁹⁰ Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan ahli fiqh.

b. Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya 'pemudahan' yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Demikian yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW,

karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka. Yusuf Qardhawi berpendapat

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Islamu wa Fannu*, (Solo : Era Intermedia, 2002), 196.

⁹⁰ Yusuf Qardhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer", 21.

manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

- 1) Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal:
 - a) Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat
 - b) Mendialogkan akal modern
 - c) Menggunakan pengetahuan-pengertian modern dan istilah-istilahnya
 - d) Mengaitkan antara fiqih dan realitas
 - e) Menjelaskan hikmah syari'at
 - f) Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
 - g) Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
 - h) Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini
 - i) Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda
- 2) Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi:
 - a) Memperhatikan segi rukhsah
 - b) Memperhatikan urgensi dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum
 - c) Memilih yang termudah
 - d) Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman
 - e) Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum

f) Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa

3). Menggunakan Bahasa yang mudah difahami

Yusuf Qardhawiy dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.⁹¹ Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :

- 1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- 2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- 3) Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam
- 4). Bersikap pertengahan (antara memperoleh dan memperketat)

Yusuf Qardhawiy tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa- fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap segala sesuatu yang terdahulu sesuatu yang mutlak diikuti.

⁹¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 27.

5). Realistis

Fiqh Yusuf Qardhawy semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.⁹²

Metode istinbath yang digunakan Yusuf Qardhawy bersumber pada:

1. Al-Qur'an

Menurut Yusuf Qardhawy al-Qur'an adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak dapat diasumsikan hanya mewakili satu peradaban satu budaya bangsa dalam satu masa atau hanya mewakili pemikiran generasi tertentu, al-Qur'an tetap eksis dan kekal seperti halnya yang diturunkan Allah sejak pertama kali. Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga dustur Illahi yang mengatur kehidupan individu, bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga al-quran menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah.

⁹² Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqqihaa*, terj. Samson Rahman, *Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, (Jakarta : Putaka Al-Kautsar, 2001) hlm. 59.

Al-Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga *dustur Illahi* yang mengatur kehidupan individu bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga menurut al-Qardhawi, Ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia dan menuntaskan masalah-masalah dengan ayat-ayat Allah swt.⁹³ Dalam sumber lain di jelaskan bahwa mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.⁹⁴

Penulis memperhatikan bahwa landasan utama Yusuf Qardhawiy dalam memahami hukum islam senada dengan para mujtahid terdahulu yakni menjadikan al-quran sebagai sandaran utama karena, al-qur'an merupakan sumber otentik yang tak lekang oleh waktu dan tempat. Realisasi ketika membahas setiap permasalahan ia selalu menjadikannya landasan utama sebagai mana telah di bahas sebelumnya bahwa landasan utama

⁹³ Yusuf Al-Qardhawy, *Kaifa Nata`amalu Ma`a al-Qur`an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur`an*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hlm.26.

⁹⁴ Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1

pembahasan ini adalah zakat *maal* yang terdapat dalam surat al-baqarah 267 dan juga di perjelas dengan surat al-an'aam :141

2. Sunnah

Sumber berikutnya adalah Sunnah atau hadist sebagai syari'at yang kedua, sebagai penjelasan analisis dan praktis amaliah bagi Al-Qur'an.⁹⁵ Dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Pengertian hadist juga dikemukakan oleh Manna' Khalil Al-Qatthan Kata *Hadits* atau al-hadits menurut bahasa, berarti *al-jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari *al-qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadits juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya, ialah *al-ahadits*.⁹⁶

Berdasarkan terminologi, hadits adalah Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifatnya⁹⁷.

⁹⁵ Yusuf al-Qardhawy, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu"ashiri fi Dahu ,,il Qur"ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta :Gema InsaniPress, 2002 hlm. 46.

⁹⁶ Muhammad Ash-Shabbaq, *al-Hadits an-Nabawi: Mushtalahuh Balagatuh Ulumuh Kutubuh* (Riyad: Mansyurat al-Maklab al-Islami, 1972 M/1 392 H), hlm. 13.

⁹⁷ Jamâl ad-Din al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Musthalahah al-Hadits*(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M) hlm. 61

Penulis dapat memahami bahwa tokoh satu ini merupakan mujtahid yang memiliki karakter dan cara memahami sunnah atau hadist dengan cara berikut:

1. Memahami Hadits Sesuai Petunjuk Al-Qur'an⁹⁸
2. Menghimpun Hadis-Hadis Yang Setema
3. Menggabungkan Atau Mentarjih Hadis-Hadis Yang Bertentangan
4. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi, Kondisi, Dan Tujuan
5. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah Dan Tujuan Yang Tetap
6. Membedakan Antara Ungkapan Yang Haqiqah Dan Majaz
7. Membedakan Yang Ghaib Dan Yang Nyata
8. Memastikan Makna Kata-Kata Dalam Hadis

Pemaparan diatas merupakan memberikan penulis sebuah pengertian bahwa dalam hal *kharsh* Yusuf Qardhawiy memang lebih dominan menggunakan pendekatan hadist karena sejatinya sistem ini berawal dari hadist rasulullah yang pernah melakukannya. Pemahaman sunnah diatas Nampak terealisasi dalam ijtihad tentang *kharsh* yakni dengan menghimpun hadist-

⁹⁸ Kurdy dkk.hal.441

hadist yang setema dan juga mengkolaborasikan dengan cara-cara selanjutnya, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang baik. Penulis menilai bahwa cara diatas cukup komprehensif dalam pemahaman hadist pada masa yang kekinian.

3. Ijma'

Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian⁹⁹.

Menurut Yusuf al-Qardhawi *Ijma* itu penting, bahkan sangat penting sekali, meskipun dasar hukum yang konstan itu *nash*. Karena adanya *Ijma* disini telah memberikan faedah yang sangat besar, yaitu penyatuan pemahaman terhadap *nash*, memidahkannya dari *dilalah* yang *dzanni* kepada yang *qath'i*, dan memasukkan *nash* saat itu dalam medan yang tertutup untuk pengembangan dan perubahan *ijtihad*.

Sebagaimana kita ketahui bahwa *ijma'* diamalkan para sahabat dan *tabi'in* sepeninggal Rasulullah, seperti halnya pada pemerintahan Abu Bakar terdapat orang-orang yang mengingkari zakat sehingga ia mengajak para sahabat lain untuk bermufakat

⁹⁹ Abd al-Wahhab Khalaf, „*Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

menentukan hukum terhadap orang-orang yang mengingkari zakat kemudian tercetuslah sebuah penentuan bahwa mereka merupakan orang-orang murtad. Hal demikian juga dilakukan oleh tabi'in begitupula selanjutnya hingga sekarang. Adapun landasan ijma' sendiri adalah sabda Nabi SAW:

لا يجتمع امتي على الضلالة

“Umatku(umat islam tidak akan bersepakat dalam dalam kesesatan”

Ijma disini memberikan faedah dalalah yang *qathi'i*, melindungi nash dari permainan atau mentakwilkan tafsirnya dengan pentakwilan yang keluar dari ketentuan konsensus umat.

4. Qiyas

Qiyas dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi adalah memasukkan masalah yang tidak dicantumkan kekuatan hukumnya kepada masalah lain yang telah ditentukan, karena sebab *illat* yang menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip antara kedua masalah tersebut, serta tidak ada penghalang yang berarti, maka wajib mengambilnya.¹⁰⁰ Dalam menetapkan rukun *qiyas* al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama ushul fiqh yaitu :

1. *Al-ashl* sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *nash*, yang dipakai sebagai ukuran.

¹⁰⁰ Masdar Helmi, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press, 1996, hlm. 95

2. *Al-far`u* sebagai perkara yang akan ditentukan kedudukan hukumnya.
3. *Al-illah* sebagai alasan untuk menentukan kedudukan *al-far`u*
4. *Hukum al-ashl* sebagai hukum baru yang ditetapkan terhadap *al-far`u*

Adapun selain ibadah *mahdlah* maka *qiyas* dapat diterapkan misalnya pada zakat, sebab disamping sebagai ibadah juga merupakan bagian dari kehidupan sosial dan kemasyarakatan, dan zakat merupakan kewajiban tertentu terhadap harta kekayaan.

Mengacu pada penjelasan diatas penulis menemukan bahwa *qiyas* juga di pergunakan Yusuf Qardhawiy dalam praktek buah-buahan lain dengan kurma dan anggur, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. *Al-ashl* sebagai sesuatu yang hukumnya terdapat dalam *nash*,
 Dalam hal ini merupakan hadist tentang penghitungan kurma dan anggur dengan sistem *kharsh* yang hukumnya diperbolehkan.
2. *Al-far`u* sebagai perkara yang akan ditentukan kedudukan hukumnya.
 Buah-buahan lain yang sepadan dengan kurma dan anggur yakni buah-buahan yang memiliki ciri yang sama, berkelompok sehingga mudah ditaksir.

3. *Al-illah* sebagai alasan untuk menentukan kedudukan *al-far`u*

Illah disini berdasarkan keumuman nash bahwa segala sesuatu yang keluar dari tanah yang dalam hal ini merupakan objek zakat wajib dikeluarkan.

4. Hukum *al-ashl* sebagai hukum baru yang ditetapkan terhadap *al-far`u* diperbolehkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah menelaah Beberapa referensi, penulis dapat menyimpulkan pendapat Yusuf Qardhawiy tentang *Kharsh*.

Dalam perkara *Kharsh* ini, Yusuf Qardhawiy telah memaparkan banyak Nash-nash yang telah diverifikasi dengan baik sehingga hal tersebut memiliki landasan yang benar-benar ditelaah dengan baik. Sebagaimana fahami bahwa pemaparan Yusuf Qardhawiy tentang *kharsh* adalah boleh dilakukan, hal ini ia dapatkan dengan melakukan sebuah ijtihad yang sedang hangat digaungkan, yakni melalui ijtihad Intiqa' dan ijtihad insya'i.

Melalui dua ijtihad diatas Yusuf Qardhawiy berhasil memberikan sebuah pemahaman yang baik tentang *kharsh*, yang dapat disederhanakan meliputi:

- a) Definisi

Kharsh merupakan cara yang dilakukan sebelum mengeluarkan zakat buah-buahan yakni menaksir atau mengira-ngirakan *nishab* buah-buahan berdasarkan ijtihad ahli dalam bidang penaksiran buah-buahan.

- b) Mekanisme

Seorang penaksir mendatangi kebun kurma lalu mengelilinginya dan menkasir sebagai kurma basah dan memperkirakan jika telah menjadi kurma kering maka berkurang sekian dan akan diperbandingkan dengan penghitungan sebagai kurma kering. Penaksir akan melakukan hal serupa pada semua kebun, kemudian seluruh hasil akan dibawa dalam bentuk kurma kering. Hal yang demikian juga dilakukan penaksir pada kebun anggur, kemudian dikeluarkan zakatnya 10 % jika diairi dengan hujan dan 5 % jika pengairannya dengan alat dan atau yang lain-lain.

2. Metode istinbath Yusuf Qardhawiy dalam permasalahan *kharsh*

Yusuf Qardhawiy merupakan mujtahid pembaharu yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum islam, beberapa ciri yang dapat kita temukan dalam fatwa-fatwa beliau ialah :

1. Tidak fanatik dan Tidak taqlid
2. Memberikan kemudahan

Adapun dalam perkara istinbath yang ia gunakan bersumber pada empat hal:

- a) a.Al-Qur'an
- b) Sunnah
- c) Ijma'
- d) Qiyas

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi serta kedalaamn analisa untuk mengidentifikasi masalah *kharsh*, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat yang berhubungan sunnah rasulullah, serta menelaah kembali sumber-sumber hukum yang diambil.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshory Umar Sitanggal, 1987. *Fiqh syafi'i sistematis II*. Semarang:CV.As-Syifa'.
- Ayyu Ainin Mustafidah. 2013, “ *Pemaknaan Zakat Pertanian Perspektif Umat dan Elit Lokal (Studi kasus di Desa Beratwetan Kec.Gedeg Kab.Mojokerto)*.(Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga)
- Choirul Umami. 2015, “*Analisis Hukum islam terhadap pembayaran zakat tanaman kayu sengon (studi kasus di Desa Mendongan Kecamatan sumowono Kabupaten Semarang)*.(Semarang:UIN Walisongo).
- Depag. RI, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*. (Malang: UIN Malang Press,)
- Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University perss.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 2010, *Pedoman zakat. Cetakan ketiga*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Fiqqihaa*, terj. Samson Rahman. 2001, *Manhaj Fiqih Yusuf Al Qardhawi*, Jakarta : Putaka Al-Kautsar.
- Johnny Ibrahim,. 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.
- Kurdi dkk, 2010, *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, Yogyakarta: El-Saq Press.
- Lexy J Moleong, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Masdar Helmi, 1996, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung : Gema Risalah Press.
- Muhammad Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Qasim Al-Ghazi, 1991. *Fath al-Qarieb* diterjemah oleh Achmad Sunarto. Surabaya:al-Hidayah.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Salawati. 2015, “*Zakat Pertanian menurut Yusuf Qardhawi*”.(Aceh : IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumadi Surya Brata, 1988. *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Rajawali Perss.
- Yusuf Al-Qardhawiy, 1999, *Kaifa Nata`amalu Ma`a al-Qur`an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur`an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf al-Qardhawiy, 2002, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu`ashiri fi Dahu ,,il Qur`ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta :Gema InsaniPress.
- Yusuf al-Qardhawiy, 2002, *Taisirul Fiqhi Lilmuslimil Mu`ashiri fi Dahu ,,il Qur`ani Was Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Jakarta :Gema InsaniPress.
- Yusuf Al-Qardhawiy, 1999, *Kaifa Nata`amalu Ma`a al-Qur`an al-Adhim*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur`an*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf Qardhawi, 1988, *Hadyatul Islam Fatawi Mu`asirah*. Terj. As`ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, Beirut:Dar al- Ma`rifah.

- Al-Zuhaily Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Cetakan ketujuh (Bandung :PT. Remaja Rosdakarya, 2008)
- Hafidudin Didin. *Zakat ,Infaq dan Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani 2008)
- Muhammad Bin Ahmad Iyas..tt. *Albada'i Az-Zuhur Fi Waqa'i Ad-Duhur*. Cet. ke 2 (Bierut: Daar Al-Fikr)
- Syafi'i Abu Ishaq.tt. Ibrahimn.*Al Muhadzab*. Juz 1 (Beyrut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.t.t).
- Qasim Abu Ubaid,t.t . *Al-amwaal*, (Beirut: Daar-Fikr,)
- Wahbah Zuhaily. , 2005 *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. *Zakat kajian berbagai mazhab*. Agus Efendy dan Bahruddin Fanani. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara,
- Baharun, Hasan. 2005, "*Bagaimanakah anda menunaikan zakat dengan benar?*", *Pasuruan: PP Darul Lughoh wa Da'wah*,
- Sabiq Sayyid. 1993.*Fikih Sunnah*. (Bandung: PT. Al Ma'arif,)
- Imam Syafi'I . 1982. *Al-Umm(Kitab Induk) II*. Terj. Isma'il Yakub.(Jakarta: CV. Faizan,)
- Akram.Kassab *Al-Manhaj Al-Dakwiyyu' Inda Al-Qardhawi*, terj. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010)
- Qadir Abdurrahman . *Zakat dalam dimensi Mahdah dan sosial*. (Raja Grafindo Persada : Jakarta 1998).
- Qardhawiy Yusuf. *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, Muassah Risalah Beyrut 1993
- Lukman , Muhammad Baga. 1997..*Sari penting kitab Fiqh zakat Yusuf Qardhawiy*. Dept. Economic and Business :New Zealand :
- Al-utsaimin.Muhammad bin Shalih. 2011. *Fatawa fi ahkamiz zakat* .terj. *Fiqh zakat kontemporer*.(surakarta :al-qowwam.)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shofiyatun Darajat
 TTL : Bangkalan, 21 November 1994
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Baru Rt. 002/Rw. 002 Modung Bangkalan Madura
 Alamat Malang : Jl. Kyai Tamin no. 35 Wetan Pasar Besar, Klojen-Malang
 No. Hp : 085233931093
 Email : kashfahany@gmail.com
 Pendidikan
 2001-2006 : MI At-Tahririyah Modung Bangkalan Madura
 2007-2009 : MTS Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik
 2010-2012 : MA Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik
 PP. Mamba'us Sholihin Suci Manyar Gresik
 2013-2018 : Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
 PPTQ. Nurul Furqan Wetan Pasar Besar Malang